

PANDUAN PENYELENGGARAAN PROGRAM MAGISTER (P3M)



**SEKOLAH PASCASARJANA
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Januari 2023**

PRAKATA

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya, penyusunan Panduan Penyelenggaraan Program Magister (P3M) ini dapat diselesaikan dengan baik. Penyusunan PP3M ITB dilaksanakan melalui proses pengumpulan data dan informasi mengenai penyelenggaraan Program Magister di ITB yang selama ini berlaku, dan juga mempelajari peraturan akademik, tata-kelola dan prosedur yang berlaku di ITB, khususnya yang berhubungan dengan penyelenggaraan Program Magister. Dokumen P3M ini berisi 3 (tiga) komponen utama yaitu 1) deskripsi 2) prosedur dan 3) Form-Form Isian, yang berkaitan dengan penyelenggaraan program magister di ITB. Dengan disusunnya P3M ini, diharapkan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta penjaminan mutu Program Magister di ITB dapat berlangsung secara terarah, konsisten dan mempunyai panduan yang sama, dalam rangka mencapai tujuan proses pendidikan Program Magister di ITB.

Dokumen P3M ini merupakan panduan yang harus dijalankan oleh Pelaksana Program Magister di ITB. Namun demikian, jika terdapat kasus-kasus khusus yang belum diatur dalam P3M ini, dapat didiskusikan dalam Rapat Prodi dan Rapat Komisi Program Pascasarjana (KPPs) di Fakultas/Sekolah untuk selanjutnya dibahas lebih lanjut dalam rapat Komisi Sekolah Pascasarjana (KSPs).

Ucapan terima kasih yang tulus dan penghargaan yang tinggi disampaikan kepada Tim Penyusun atas kontribusinya dan semua pihak yang telah memberikan sumbang saran pemikiran, komentar, dan koreksi sehingga Dokumen P3M ini dapat diselesaikan dengan baik.

Bandung, Januari 2023
Dekan Sekolah Pascasarjana ITB

(Prof. Dr. Eng. Suprijadi)

TIM PENYUSUN

1. Suprijadi, Prof (Dekan SPs, Penanggungjawab)
2. Mohammad Zaki Mubarak, Prof. (WDA, SPs)
3. Sophi Damayanti, Dr.rer.nat. (WDS, SPs)
4. Ani Hamidah, SSi., MAB (Kasubbag Akademik, SPs)
5. Asep Kurnia Permadi, Prof. (Anggota KSPs – FTTM)
6. Barti Setiani, Prof. (Anggota KSPs – FTSL)
7. Bambang Kismono Hadi, Prof. (Anggota KSPs – FTMD)
8. Deana Wahyuningrum, Dr. (FMIPA)
9. Dermawan Wibisono, Prof. (Anggota KSPs – SBM)
10. Intan Ahmad, Prof. (Anggota KSPs – SITH)
11. Johnner Sitompul, Prof. (Anggota KSPs – FTI)
12. Nining Sari Ningsih, Prof. (Anggota KSPs – FITB)
13. Pradono, Prof. (Anggota KSPs – SAPPK)
14. Soekrasno, Prof. (Anggota KSPs – SF)
15. Trio Adiono, Prof. (Anggota KSPs – STEI)
16. Umar Fauzi, Prof. (Anggota KSPs – FMIPA)
17. Yasraf Amir Piliang, Prof. (Anggota KSPs – FSRD)

DAFTAR ISI

PRAKATA	2
TIM PENYUSUN	3
DAFTAR ISI	4
I. PENDAHULUAN	7
II. PENERIMAAN MAHASISWA BARU PROGRAM MAGISTER	10
II.1 Proses Penerimaan Mahasiswa Baru Program Magister	10
II.2 Persyaratan Masuk Program Magister	11
III. KURIKULUM DAN SATUAN KREDIT SEMESTER	15
III.1 Pelaksanaan Kurikulum	15
III.2 Satuan Kredit Semester (SKS)	16
III.2.1 Beban SKS Program Magister.....	16
III.2.2 Beban SKS Lebih Untuk Percepatan Studi	16
III.3 Pengumpulan Kredit dan Alih Kredit.....	18
III.3.1 Pengumpulan Kredit	18
III.3.2 Alih Kredit.....	18
III.3.3 Persyaratan Pengumpulan Kredit dan Alih Kredit	18
III.3.4 Prosedur Pengumpulan Kredit dan Alih Kredit.....	19
IV. PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN	22
IV.1 Semester Reguler	22
III.2 Semester Pendek	22
III.3 Cuti Akademik	22
III.3 Peringatan Batas Waktu Studi (BWS)	22
III.4 Penghentian Studi dan Daftar Ulang untuk Mahasiswa Dengan NR < 1,5.....	23
III.5 Mahasiswa Program Magister Khusus	24
III.5 Perkuliahan untuk Kelas yang Ada Mahasiswa Asing.....	25
III.6 Program Penyatuan Sarjana-Magister (PPSM)	25
III.7 Program Penyatuan Magister-Doktor (PPMD)	26
III.8 Program MBR (<i>Magister by Research</i>)	27
III.9 Program Kembaran (<i>Double Degree</i>)	28
III.10 Mahasiswa Riset (<i>Research Student</i>)	30
V. KELULUSAN DARI PROGRAM MAGISTER	34
V.1 Rumusan Ketrampilan Umum Lulusan Program Magister.....	34

V.2 Persyaratan Kelulusan Program Magister	35
V.3 Predikat Kelulusan	35
V.4 Kriteria Predikat Kelulusan untuk Program Magister	36
V.5 Penulisan Afiliasi Mahasiswa dan <i>Acknowledgment</i> pada Publikasi Paper Ilmiah	37
V.5.1 Penulisan Afiliasi Mahasiswa pada Publikasi Paper Ilmiah	37
V.5.2 Penulisan Ucapan Trimakasih (<i>Acknowledgment</i>) pada Publikasi Paper Ilmiah ..	38
VI. PENELITIAN TESIS	39
VI.1 Standar Mutu Hasil Penelitian	39
VI.2 Standar Isi Penelitian	39
VI.3 Standar Proses Penelitian	40
VI.4 Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	40
VI.5 Standarisasi Penilaian Hasil Penelitian	41
VI.6 Pembimbing dan Penguji	41
VI.7 Penilaian Proposal Penelitian (Tesis I)	43
VI.8 Persyaratan Sidang Tesis	44
VII. MAHASISWA PINDAH PROGRAM STUDI.....	46
VII.1 Kegiatan Pindah Program Studi	46
VII.2 Prosedur Pemindahan Program Studi	46
VIII. PERTUKARAN MAHASISWA (<i>STUDENT EXCHANGE</i>).....	47
VIII.1 Kegiatan <i>Student Exchange</i>	47
VIII.2 Prosedur <i>Student Exchange</i> untuk Mahasiswa Asing di ITB	47
LAMPIRAN.....	49

Lampiran 1. Formulir Pengajuan Beban SKS Lebih (Form. 201)
Lampiran 2. Template Alih Kredit
Lampiran 3. Template SK Dekan Alih Kredit/Tranfer
Lampiran 4. Template Perpanjangan Studi (Form. 202) dan Expected Graduation
Lampiran 5. Penghentian Studi Sementara (Cuti)
Lampiran 6. Formulir Pengunduran Diri (Form. 203)
Lampiran 7. Formulir Usulan Calon Pembimbing (204)
Lampiran 8. Surat Izin Pelaksanaan Sidang Tesis
Lampiran 9. Formulir Penilaian Pembimbing Tesis 1 (Form 205.1)
Lampiran 10. Formulir Penilaian Ko-Pembimbing Tesis 1 (Form 205.2)
Lampiran 11. Formulir Penilaian Penguji 1 Tesis 1 (Form 205.3)
Lampiran 12. Formulir Penilaian Penguji 2 Tesis 1 (Form 205.4)
Lampiran 13. Formulir Berita Acara Penilaian Tesis 1 (Form 205.5)
Lampiran 14. Formulir Penilaian Pembimbing Tesis 2 (Form. 206.1)
Lampiran 15. Formulir Penilaian Ko-Pembimbing Tesis 2 (Form. 206.2)
Lampiran 16. Formulir Penilaian Penguji 1 Tesis 2 (Form. 206.3)
Lampiran 17. Formulir Penilaian Penguji 2 Tesis 2 (Form. 206.4)

- Lampiran 18. Formulir Berita Acara Penilaian Tesis 2 (Form 206.5)
- Lampiran 19. Formulir Penilaian Seminar (Form. 207.1)
- Lampiran 20. Formulir Berita Acara Penilaian Seminar Tesis (Form 207.2)
- Lampiran 21. Formulir Lembar Saran Perbaikan Tesis (Form 207.3)
- Lampiran 22. Formulir Usulan Yudisium (Form 208)
- Lampiran 23. Formulir Peminatan PPSM (Form 208.1)
- Lampiran 24. Formulir Peminatan PPMD (Form 208.2)
- Lampiran 25. Formulir Peminatan MBR (Form 208.3)
- Lampiran 26. Formulir Pemindahan Prodi oleh Mahasiswa (209)
- Lampiran 27. Template Usulan Pemindahan Prodi Asal ke Prodi Tujuan oleh Kaprodi Asal
- Lampiran 28. Template Jawaban Usulan Pemindahan Prodi Asal oleh Kaprodi Tujuan
- Lampiran 29. Template Jawaban Usulan Pemindahan Prodi ke Dekan F/S
- Lampiran 30. Template Usulan Pemindahan Prodi dari Dekan F/S ke Dekan SPs
- Lampiran 31. Formulir Daftar Ulang untuk mahasiswa NR < 1,5 (Form 210)
- Lampiran 32. Contoh Penulisan Afiliasi Mahasiswa pada Paper Ilmiah
- Lampiran 33. Contoh Penulisan Ucapan Trimakasih (*Acknowledgment*) pada Paper Ilmiah Mahasiswa

I. PENDAHULUAN

Sekolah Pascasarjana (SPs) ITB merupakan salah satu unit kegiatan pusat (UKP) di ITB yang berfungsi mengkoordinasikan program-program pengembangan, penyelenggaraan, kerjasama, promosi dan penjaminan mutu pendidikan pascasarjana di ITB. Dalam menjalankan fungsinya, SPs ITB bersama-sama dengan Fakultas/Sekolah lainnya di ITB bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan program-program pendidikan ke Pascasarjana. SPs juga berkoordinasi dengan Satuan Penjamin Mutu (SPM) ITB dalam menjalankan penjaminan mutu pendidikan pascasarjana dan mewakili ITB dalam melaksanakan kerja sama pendidikan pascasarjana.

Visi Sekolah Pascasarjana ITB adalah mengacu pada Visi ITB, yaitu *menjadi Perguruan Tinggi yang unggul, bermartabat, mandiri, dan diakui dunia serta memandu perubahan yang mampu meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia dan dunia*, serta ketetapan Senat Akademik ITB yang menetapkan program pascasarjana sebagai ujung tombak pendidikan di Institut Teknologi Bandung. Berangkat dari visi tersebut, maka misi yang diemban oleh SPs ITB adalah sesuai dengan misi ITB dalam mencapai *academic excellence for education, contribution of new knowledge* dan *industrial relevance*. Adapun misi Sekolah Pascasarjana adalah mengawasi kebijakan dan proses yang menjamin integritas dan kesetaraan kualitas akademik pendidikan pascasarjana di seluruh program studi, bermitra dengan setiap Fakultas/Sekolah serta menjamin penciptaan lulusan yang berorientasi pada penciptaan nilai tambah bagi bangsa dan membanggakan di level dunia.

Sementara itu, sasaran strategis Program Magister di ITB adalah menuju pendidikan magister *par-excellence* yang mampu berkembang sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat, baik untuk menghasilkan sosok *scholar* (seseorang yang mampu menemukan, mengintegrasikan, menerapkan ilmu pengetahuan, sekaligus mengomunikasikan serta mendiseminasikannya), untuk bekerja sebagai dosen, peneliti di institusi pemerintahan dan swasta, maupun praktisi di industri serta menjadikan Program Magister ITB sebagai salah satu program magister terkemuka di Indonesia. Dalam konteks ITB sebagai universitas berkelas dunia, pendidikan pascasarjana menjadi salah satu pilar utama yang diharapkan dapat memberikan kontribusi yang nyata terhadap ilmu pengetahuan, menghasilkan produk-produk riset melalui penelitian disertasi doktor dan tesis magister yang berguna bagi masyarakat dan dipublikasikan dalam jurnal internasional yang bereputasi. Strategi pengembangan Program Magister ITB dalam konteks perwujudan visi dan misi di atas dilakukan dengan menempatkan Sekolah Pascasarjana

ITB sebagai pusat pengembangan, monitoring, evaluasi dan penjaminan mutu pendidikan pascasarjana ITB. Sejak ditetapkan program revitalisasi fakultas dan reposisi program pascasarjana pada tahun 2003, landasan dasar dari seluruh rancangan program kegiatan pada Sekolah Pascasarjana ITB didasarkan pada upaya ITB untuk menjadikan pendidikan pascasarjana sebagai ujung tombak pendidikan dan penelitian di Institut Teknologi Bandung dan penghele ITB menuju universitas berkelas dunia yang komponen pentingnya adalah produk riset dalam bentuk publikasi internasional. Dalam upaya mewujudkan hal tersebut, Sekolah Pascasarjana ITB mempunyai tugas pokok, fungsi dan peran sebagai unit pelaksana penjaminan mutu untuk semua aspek pendidikan pascasarjana, menetapkan kebijakan dan standar praktek yang baik untuk semua program pascasarjana, pengembangan program, termasuk program multidisiplin, koordinasi antar program studi, promosi dan kerjasama dengan berbagai mitra serta fungsi penjaminan mutu yang dilakukan dengan berkoordinasi dengan Satuan Penjaminan Mutu (SPM) - ITB.

Program pengembangan Sekolah Pascasarjana ITB difokuskan pada:

- a. peningkatan kualitas dan kuantitas *intake* mahasiswa pascasarjana,
- b. peningkatan mutu pendidikan pascasarjana yang berorientasi pada pencapaian status ITB sebagai universitas berkelas dunia yang secara lokal tetap relevan (*globally respected, locally relevant*),
- c. pengembangan program-program studi berorientasi pada riset,
- d. pengembangan program studi yang bersifat multidisiplin.

Keempat fokus pengembangan yang terkait dengan program magister tersebut diwujudkan dalam program-program berikut:

- a. Peningkatan kapasitas riset program magister yang dilakukan melalui sinergi perencanaan dan pelaksanaan riset tesis magister dengan lembaga internal di ITB seperti Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM), Pusat-Pusat Penelitian, Kelompok Keahlian/Keilmuan di fakultas/sekolah serta institusi pendidikan tinggi, lembaga-lembaga riset di dalam dan luar negeri.
- b. Peningkatan kualitas program pascasarjana dengan orientasi peningkatan kapasitas ITB sebagai universitas berkelas dunia melalui riset yang melibatkan mahasiswa Program Magister.


- c. Peningkatan kualitas *intake* program magister yang dilakukan dengan penetapan standar dan mekanisme seleksi mahasiswa yang lebih tinggi, namun tetap selaras dengan kebutuhan program studi.
- d. Peningkatan kuantitas *intake* program magister dilakukan dengan meningkatkan intensitas promosi program kerja sama dengan berbagai lembaga di dalam dan luar negeri. Untuk kerjasama dengan institusi di luar negeri, dilakukan dengan kerjasama yang lebih baik dengan unit-unit yang mengelola mahasiswa asing di ITB serta dipayungi oleh perjanjian kerjasama yang baik.
- e. Penyatuan program pendidikan sarjana dengan program magister sehingga mahasiswa program sarjana dapat mengikuti pendidikan program magister (mengambil MK Program Magister) sebelum lulus dari program sarjana dalam kerangka program penyatuan program sarjana dan magister.
- f. Penyatuan program pendidikan magister dengan program doktor sehingga mahasiswa program magister dapat mengikuti pendidikan program doktor di ITB (mengambil MK Program Doktor) sebelum lulus dari program magister dalam kerangka program penyatuan program magister dan doktor.
- g. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas mahasiswa program magister dalam bidang riset dilakukan dengan mendorong mahasiswa untuk mengikuti program-program *sandwich* di lembaga riset atau perguruan tinggi terkemuka di luar negeri.
- h. Peningkatan kuantitas beasiswa, baik dari ITB, pemerintah pusat, pemerintah daerah, yayasan dan lembaga lainnya, industri dan alumni.

ITB melakukan seleksi calon mahasiswa untuk mendapatkan calon mahasiswa yang memenuhi persyaratan calon mahasiswa Program Magister ITB. Mahasiswa yang diterima kemudian menempuh pendidikan pada program magister sesuai dengan kurikulum program studi magister yang ada di ITB dan dipilih oleh mahasiswa. Selain program magister reguler, di ITB saat ini juga dibuka program Penyatuan Program Sarjana-Magister (PPSM), Penyatuan Program Magister-Doktor (PPMD), program Magister Berbasis Riset (MBR), dan Program *Research Student* yang akan dijelaskan juga tatalaksananya dalam dokumen P3M ini (Bab IV).


II. PENERIMAAN MAHASISWA BARU PROGRAM MAGISTER

II.1 Proses Penerimaan Mahasiswa Baru Program Magister

Sistem penerimaan mahasiswa baru untuk Program Magister di ITB dikelola oleh Direktorat Pendidikan bersama-sama dengan Sekolah Pascasarjana. Pengumuman tentang syarat pendaftaran dan proses seleksi disampaikan kepada masyarakat dengan beberapa media antara lain brosur, media massa, dan media internet melalui laman <https://admission.itb.ac.id>. Pada laman <https://admission.itb.ac.id> juga disampaikan jadwal pendaftaran dan proses seleksi untuk setiap periode pendaftaran. Rekrutmen dan proses penjaminan mutu calon mahasiswa baru program magister dikelola oleh Sekolah Pascasarjana ITB bersama-sama dengan dekanat F/S dan kaprodi magister. Penetapan hasil seleksi mahasiswa baru untuk setiap periode penerimaan dilakukan bersama-sama antara SPs dan seluruh F/S terkait serta Direktorat Pendidikan. Secara garis besar, rangkaian proses penerimaan mahasiswa baru program magister di ITB diperlihatkan pada **Gambar II.1** dan **II.2**.



Gambar II.1 Diagram alir proses penerimaan mahasiswa baru program magister



Gambar II.2 Diagram alir proses penetapan hasil seleksi mahasiswa baru pascasarjana, penerbitan NIM hingga penetapan SK oleh Rektor ITB

II.2 Persyaratan Masuk Program Magister

Persyaratan masuk mahasiswa baru program magister dan doktor saat ini mengikuti SK Rektor ITB No. 587/IT1.A/PER/2022 tentang Persyaratan Masuk Program Magister dan Doktor di Institut Teknologi Bandung, yang meliputi:

1. Persyaratan masuk Program Magister ITB terdiri dari:
 - a. persyaratan administrasi; dan
 - b. persyaratan akademik

2. Persyaratan administrasi untuk masuk Program Magister ITB terdiri dari:
 - a. Mengisi formulir pendaftaran;
 - b. Membayar biaya pendaftaran;
 - c. Menyiapkan pas foto;
 - d. Menyerahkan salinan ijazah pendidikan jenjang sarjana atau Diploma IV;
 - e. Bagi pendaftar yang merupakan peserta Program Penyatuan Sarjana-Magister ITB (PPSM), menyertakan Surat Keputusan Dekan F/S terkait mengenai penetapan peserta PPSM;
 - f. Menyerahkan salinan transkrip akademik jenjang pendidikan sarjana atau Diploma IV yang terlegalisasi;
 - g. Menyerahkan Surat Keterangan Nilai Hasil Tes Potensi Dasar Akademik;
 - h. Menyerahkan Surat Keterangan Nilai Hasil Tes Kemampuan Berbahasa Inggris;
 - i. Menyerahkan bukti kepemilikan asuransi kesehatan (bukan asuransi kecelakaan) yang dapat memfasilitasi rawat inap karena sakit;
 - j. Menyerahkan surat kesanggupan mengikuti Program Magister ITB;
 - k. Menyerahkan surat pernyataan kesanggupan membiayai kuliah di ITB;
 - l. Menyerahkan Surat Pernyataan Tujuan (*statement of purpose*) untuk pelamaran Program Magister ITB;
 - m. Menyerahkan surat rekomendasi dari 2 (dua) orang (yaitu dosen atau atasan);
 - n. Menyerahkan surat pernyataan keaslian dokumen.
3. Persyaratan Akademik untuk masuk Program Magister ITB, yaitu:
 - a. Telah menyelesaikan pendidikan jenjang Sarjana (S1) atau Diploma IV dari Perguruan Tinggi yang sah;
 - b. Memenuhi persyaratan kemampuan berbahasa Inggris dari Lembaga Bahasa yang diakui ITB:
 - 1) TOEFL iBT (diakui oleh ets.org) dengan skor sekurang-kurangnya 56 (lima puluh enam), atau;
 - 2) TOEFL ITP (diakui oleh ets.org) dengan skor sekurang-kurangnya 475 (empat ratus tujuh puluh lima), atau;
 - 3) TOEIC (diakui oleh ets.org) dengan skor sekurang-kurangnya 500 (lima ratus), atau;
 - 4) IELTS (diakui oleh ielts.org) dengan skor sekurang-kurangnya 5, atau;
 - 5) ELPT ITB dengan skor sekurang-kurangnya 77 (tujuh puluh tujuh).
 - c. Memenuhi persyaratan potensi dasar akademik dari Lembaga yang diakui, antara lain:

- 1) Ujian/Tes Potensi Akademik yang diselenggarakan oleh BAPPENAS dengan skor sekurang-kurangnya 475 (empat ratus tujuh puluh lima), atau;
 - 2) Ujian/Tes Potensi Dasar Akademik (UPDA) ITB dengan skor sekurang-kurangnya 475 (empat ratus tujuh puluh lima).
- d. Memenuhi persyaratan khusus/tambahan dari Fakultas/Sekolah yang dituju;
 - e. Khusus pelamar program studi di lingkungan Fakultas Seni Rupa dan Desain (FSRD) atau Program Studi Magister Keolahragaan Sekolah Farmasi (SF), persyaratan nilai tes potensi dasar akademik dapat diganti dengan portofolio.
4. Khusus untuk peserta PPSM, persyaratan ijazah pendidikan sarjana dapat digantikan dengan Surat Keputusan Dekan F/S terkait mengenai penetapan peserta PPSM dan Surat Keterangan Lulus dari Dekan F/S terkait serta dibebaskan dari kewajiban pemenuhan kemampuan berbahasa Inggris dan pemenuhan syarat skor potensi dasar akademik.
 5. Khusus bagi pelamar Program Mahasiswa Riset (Research Student), melengkapi persyaratan administrasi seperti yang dirinci pada Nomor 2, butir a - f.
 6. Khusus bagi pelamar Program Magister Berbasis Riset (Master by Research/MBR) wajib melengkapi persyaratan tambahan sebagai berikut:
 - a. Portofolio pelamar dan bukti capaian riset yang pernah dilakukan;
 - b. Proposal rencana riset;
 - c. Surat rekomendasi calon dosen pembimbing dan kesediaan calon pembimbing.
 7. Khusus bagi pelamar yang berasal dari perguruan tinggi asing dan/atau berkewarganegaraan asing:
 - a. Nilai kemampuan Berbahasa Inggris dibebaskan untuk pelamar yang:
 1. lulus dari perguruan tinggi di negara berbahasa pengantar Inggris dengan melampirkan bukti;
 2. berkewarganegaraan asing yang berasal dari negara berbahasa Inggris.
 - b. Nilai potensi dasar akademik dibebaskan untuk pelamar yang berkewarganegaraan asing, jika memiliki GPA (*Grade Point Average*) sekurang-kurangnya 3,25 (tiga koma dua lima)
 - c. Menunjukkan kepemilikan passport yang masih berlaku sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terhitung dari saat memulai perkuliahan di ITB.
 8. Pendaftaran calon mahasiswa Program Magister ITB baru dinyatakan selesai setelah calon mahasiswa mengisi seluruh data yang diminta pada laman pendaftaran *admission.itb.ac.id* serta mengunggah seluruh dokumen persyaratan.

9. Calon mahasiswa yang belum menyelesaikan pendaftaran secara *online* atau tidak melengkapi dokumen persyaratan sesuai dengan ketentuan ITB, akan dinyatakan tidak lulus seleksi kelengkapan dokumen dan tidak diperkenankan untuk mengikuti proses seleksi lebih lanjut di ITB.
10. Calon mahasiswa program Magister ITB diharuskan untuk mengikuti ujian saringan masuk berdasarkan jadwal dan materi tes yang ditetapkan oleh program studi yang menjadi tujuan masing-masing pelamar.

III. KURIKULUM DAN SATUAN KREDIT SEMESTER

III.1 Pelaksanaan Kurikulum

- a. Pelaksanaan kurikulum program magister mengikuti kurikulum pada masing-masing Program Studi Magister di ITB. Beban akademik keseluruhan program magister adalah 36 SKS, sehingga jangka waktu belajar dapat ditempuh paling cepat dalam 3 semester (1,5 tahun). Jangka waktu normal untuk penyelesaian program magister adalah dua tahun, yang terbagi dalam 4 (empat) semester. Beban studi normal pada setiap semester berkisar antara 9 SKS hingga maksimum 12 SKS. Jangka waktu studi maksimum program magister adalah 3 (tiga) tahun atau 6 (enam) semester. Jika dalam waktu 6 semester mahasiswa tidak dapat menyelesaikan studinya, yang bersangkutan dapat mengajukan perpanjangan studi dengan menyampaikan surat keterangan perkiraan kelulusan (*expected graduation*) yang ditandatangani oleh mahasiswa yang bersangkutan, dosen wali dan kaprodi. Kaprodi akan mengajukan surat permintaan perpanjangan tersebut ke F/S untuk diteruskan ke WRAM. Perpanjangan dapat diberikan maksimal 2x dan diberikan per semester berdasarkan rekomendasi dari SPs. Dosen wali, kaprodi, WDA F/S dan SPs memantau kemajuan studi mahasiswa yang terkena kasus batas waktu studi (BWS).
- b. Pelaksanaan kurikulum program magister yang berkaitan dengan waktu studi, penyelesaian, perpanjangan waktu studi, dan penghentian studi mengikuti peraturan akademik yang berlaku pada tahun berjalan.
- c. Pelaksanaan kurikulum berdasarkan Program Jalur Penyatuan Sarjana-Magister (dahulu dinamakan Program *Fast Track*) disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku pada program studi masing-masing di setiap fakultas/sekolah (F/S). Pelaksanaan Program Jalur Penyatuan Sarjana-Magister (PPSM) selengkapnya disajikan pada Bab IV.
- d. Mahasiswa Program Magister dapat mengikuti Program Jalur Penyatuan Magister-Doktor (PPMD) dimana mahasiswa dapat mengambil matakuliah program doktor ketika mahasiswa tersebut sedang menempuh program magister. Mahasiswa peserta PPMD harus sudah lulus program magisternya sebelum menyelesaikan program doktornya. Pelaksanaan Program Jalur Penyatuan Magister-Doktor (PPMD) selengkapnya disajikan pada Bab IV.
- e. Mahasiswa peserta program PMDSU (Pendidikan Magister menuju Doktor untuk Sarjana Unggul) yang merupakan program dari Kemendikbudristek juga mengambil matakuliah program doktor saat mahasiswa tersebut menempuh program magister dan sebelum lulus program doktor harus sudah menyelesaikan program magisternya.
- f. Untuk mahasiswa peserta Program *Research Student*, setelah kegiatan perkuliahan

dilaksanakan, Mahasiswa Riset akan mendapatkan nilai dari mata kuliah yang diambil pada Program Magister tertentu. Kelulusan seorang mahasiswa Program *Research Student* dari mata kuliah pada program studi magister tertentu tertentu dapat diakui sebagai pemenuhan matakuliah pada program studi tersebut melalui mekanisme pengumpulan kredit (*Credit Earning*) selama kelulusan dari matakuliah tersebut tidak lebih lama dari 5 tahun dari saat pengumpulan kredit tersebut. Mata kuliah yang pernah diambil di ITB dapat diakui sebagai pemenuhan beban SKS dengan syarat telah mendapat persetujuan Dekan Fakultas/Sekolah terkait dengan memperhatikan pemenuhan persyaratan dan berdasarkan rekomendasi Ketua Program Studi terkait serta Dekan Sekolah Pascasarjana. Ketentuan mengenai pengumpulan kredit dan alih kredit serta ketentuan mengenai mahasiswa riset (*research student*) disajikan lebih rinci masing-masing pada Subbab III.10.

III.2 Satuan Kredit Semester (SKS)

III.2.1 Beban SKS Program Magister

1. Beban SKS secara keseluruhan untuk program magister sekurang-kurangnya 36 (tiga puluh enam) SKS. Beban SKS ini berlaku untuk semua program magister baik reguler, kemitraan, maupun magister berbasis riset (MBR).
2. Beban SKS normal perkuliahan setiap Semester Reguler untuk mahasiswa program magister adalah 12 (dua belas) SKS.
3. Beban SKS Semester Antara (Semester Pendek) untuk mahasiswa program magister dibatasi sebanyak-banyaknya 6 (enam) SKS.


III.2.2 Beban SKS Lebih Untuk Percepatan Studi

ITB mendorong mahasiswa berprestasi untuk mempercepat waktu studi secara sistematis. Percepatan waktu studi dapat dilakukan oleh mahasiswa berprestasi atas persetujuan Wali Akademik dan Ketua Program Studi, melalui pengambilan beban SKS kuliah melebihi beban SKS normal. Mahasiswa Program Magister yang berprestasi dapat mengambil mata kuliah dengan beban lebih dari 12 (dua belas) SKS per semester, tetapi tidak melebihi 15 (lima belas) SKS pada semester reguler, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pada semester sebelumnya memiliki $NR \geq 3,50$ (tiga koma lima nol); dan
- b. Mendapat persetujuan dari Wali Akademik dan Ketua Program Studi.

Prosedur Pengambilan Beban SKS Lebih

1. Mahasiswa melakukan perwalian dengan dosen wali, dan mengajukan permohonan SKS lebih kepada dosen wali.
2. Dosen wali memberikan persetujuan atas permohonan SKS lebih mahasiswa yang bersangkutan.
3. Ketua Program Studi membuat surat persetujuan atas pengambilan SKS lebih yang ditujukan kepada Dekan/Wakil Dekan Akademik (WDA) Fakultas/Sekolah.
4. Dekan/Wakil Dekan Akademik (WDA) Fakultas/Sekolah menyampaikan surat permohonan SKS lebih kepada Dekan SPS.
5. Dekan/Wakil Dekan Akademik (WDA) Pascasarjana memeriksa kelayakan permohonan SKS lebih, dan memberikan surat tanggapan atas permohonan SKS lebih kepada Dekan/Wakil Dekan Akademik (WDA) Fakultas/Sekolah.
6. Dekan/Wakil Dekan Akademik (WDA) Fakultas/Sekolah menerima tanggapan atas permohonan SKS lebih dan menginformasikannya kepada Ketua Program Studi yang mengusulkan.
7. Ketua Program Studi menerima tanggapan atas permohonan SKS lebih dan menginformasikannya kepada mahasiswa yang bersangkutan.
8. Mahasiswa melakukan perwalian *online*/manual setelah permohonan SKS lebih disetujui.



Gambar III.1 Diagram alir proses pengambilan SKS lebih

III.3 Pengumpulan Kredit dan Alih Kredit

III.3.1 Pengumpulan Kredit

Pengumpulan kredit (*credit earning*) adalah penghargaan berupa SKS yang diberikan kepada seorang mahasiswa ITB atas partisipasinya sebelum atau selama terdaftar sebagai mahasiswa ITB dalam satu atau lebih kegiatan akademik yang diselenggarakan oleh ITB dan atau perguruan tinggi lain yang terakreditasi atau setara dengan ITB, baik secara mandiri maupun bekerjasama dengan pihak lain. Kegiatan pengumpulan kredit (*credit earning activity*) diselenggarakan oleh ITB, baik secara mandiri maupun bekerjasama dengan pihak lain, yang telah dirancang untuk dapat digunakan dalam pengumpulan kredit peserta kegiatan.

III.3.2 Alih Kredit

Alih Kredit (*credit transfer*) adalah pengakuan terhadap hasil perkuliahan yang telah diikuti seorang mahasiswa ITB di perguruan tinggi selain ITB, baik sebelum atau selama dia terdaftar sebagai mahasiswa ITB, misalnya perguruan tinggi mitra yang menyelenggarakan program *double degree* dengan ITB. Mahasiswa ITB dapat mengajukan serangkaian hasil perkuliahan yang telah diikutinya di perguruan tinggi selain ITB, sebagai bagian dari pemenuhan persyaratan pemenuhan matakuliah pada suatu program studi.

1. Alih Kredit dapat dilakukan dalam kerangka program Gelar Ganda, Pertukaran Mahasiswa, Mahasiswa Transfer, atau program lain yang diakui.
2. Perkuliahan yang diikuti mahasiswa untuk keperluan Alih Kredit harus diselenggarakan oleh program studi di perguruan tinggi yang terakreditasi dan /atau setidaknya dipandang setara dengan kualifikasi ITB. Pengakuan terhadap program studi dimaksud ditetapkan oleh dekan fakultas/sekolah yang terkait dengan pertimbangan senat fakultas /sekolah terkait.

III.3.3 Persyaratan Pengumpulan Kredit dan Alih Kredit

1. Hasil perkuliahan pada kegiatan pengumpulan kredit dan alih kredit dipergunakan mahasiswa dalam bentuk pembebasan dari satu atau lebih matakuliah yang harus dipenuhi mahasiswa yang bersangkutan sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
2. Besarnya SKS yang dapat dibebaskan pada butir 1 paling banyak berjumlah 20 SKS untuk program magister. Matakuliah yang telah digunakan untuk memenuhi persyaratan akademik pada salah satu jenjang pendidikan tidak dapat digunakan untuk keperluan Pengumpulan Kredit dan/atau Alih Kredit pada jenjang yang lebih tinggi.

3. Beban kerja dan tingkat kesulitan (*sophistication*) dari Kegiatan Pengumpulan Kredit harus setara dengan matakuliah yang terkait.
4. Bilamana matakuliah yang dibebaskan pada butir 1 adalah matakuliah wajib program studi, muatan matakuliah atau Kegiatan Pengumpulan Kredit harus sama dengan muatan matakuliah wajib yang dibebaskan.
5. Dalam hal Pengumpulan Kredit yang diajukan mahasiswa berupa perkuliahan reguler, maka persyaratan yang dibebaskan adalah matakuliah yang sama atau, ketika terjadi perubahan kurikulum, matakuliah yang ekuivalen dengan matakuliah yang diambil.
6. Perkuliahan dan kegiatan pengumpulan kredit harus diselenggarakan dalam masa tidak lebih dari 5 (lima) tahun sebelum pengajuan pengumpulan dan/atau alih kredit oleh mahasiswa
7. Pengumpulan Kredit dan Alih Kredit dalam kerangka kerjasama institusional ITB dengan pihak di luar ITB diatur secara khusus melalui Surat Keputusan Rektor.

III.3.4 Prosedur Pengumpulan Kredit dan Alih Kredit

III.3.4.1 Prosedur Penyelenggaraan Kegiatan Pengumpulan Kredit

Pengakuan sebuah kegiatan akademik sebagai Kegiatan Pengumpulan Kredit dilakukan melalui prosedur berikut:

1. Sebelum kegiatan diselenggarakan, penanggungjawab kegiatan mengajukan permohonan kepada dekan fakultas/sekolah yang terkait untuk memperoleh pengakuan kesetaraan kegiatan dengan matakuliah yang diinginkan.
2. Permohonan dilengkapi dengan dokumen-dokumen tentang muatan kegiatan, beban waktu dan lama kegiatan, satuan acara kegiatan (termasuk aktivitas peserta), nama-nama personalia beserta kualifikasi dan tugas dalam kegiatan, dan ketentuan penilaian kinerja peserta kegiatan. Permohonan perlu menyebutkan secara eksplisit matakuliah dalam kurikulum prodi yang ingin disetarakan dengan kegiatan pengumpulan kredit.
3. Bila diterima, dekan fakultas/sekolah menerbitkan surat keputusan berisi penetapan pengakuan kesetaraan kegiatan dengan sebuah matakuliah tertentu pada program magister. Pengakuan ditetapkan berdasarkan rekomendasi ketua program studi yang terkait, sesudah mendengarkan pertimbangan senat fakultas/sekolah serta pertimbangan Dekan Sekolah Pascasarjana ITB.
4. Dekan fakultas/sekolah menyampaikan penetapan pengakuan kesetaraan kegiatan dengan sebuah matakuliah tersebut kepada Direktorat Pendidikan ITB untuk dilakukan administrasi akademik terhadap matakuliah yang disetarakan untuk mahasiswa yang bersangkutan.

III.3.4.2 Prosedur Pengumpulan Kredit

1. Mahasiswa yang menginginkan pengakuan Pengumpulan Kredit harus mengajukan permohonan yang ditujukan kepada dekan fakultas/sekolah tempat ia terdaftar.
2. Permohonan dilampiri dengan transkrip dan/atau sertifikat sebagai bukti pencapaian dalam perkuliahan dan/atau Kegiatan Pengumpulan Kredit.
3. Dalam hal fakultas/sekolah yang menerbitkan pengakuan Kegiatan Pengumpulan Kredit berbeda dengan Fakultas/sekolah tempat ia terdaftar, mahasiswa perlu menyebutkan fakultas/sekolah yang menerbitkan pengakuan itu.
4. Dekan fakultas/sekolah mengambil keputusan atas permohonan mahasiswa berdasarkan rekomendasi ketua program studi dimana mahasiswa terdaftar. Keputusan ditetapkan dengan memperhatikan capaian dan nilai yang diperoleh mahasiswa dalam kegiatan yang dilakukannya dalam kegiatan pengumpulan kredit tersebut.

III.3.4.3 Prosedur Alih Kredit


1. Perkuliahan yang dialihkan kreditnya dapat diambil sebelum menjadi mahasiswa ITB atau ketika menjadi mahasiswa ITB.
2. Untuk perkuliahan yang diambil sebelum menjadi mahasiswa ITB, permohonan diajukan sesudah yang bersangkutan terdaftar sebagai mahasiswa ITB, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Permohonan diajukan oleh mahasiswa yang menginginkan pengakuan alih kredit kepada dekan fakultas/sekolah tempat ia terdaftar.
 - b. Permohonan dilengkapi dengan transkrip akademik asli dan silabus matakuliah. Jika perguruan tinggi dimana matakuliah diambil itu berada di luar negeri, permohonan perlu dilengkapi dengan informasi umum tentang perguruan tinggi luar negeri tersebut, yang antara lain mencakup status akreditasi di negaranya dan/atau peringkat (*ranking*) universitasnya berdasarkan lembaga peranking internasional yang ternama.
3. Untuk perkuliahan yang diambil ketika terdaftar sebagai mahasiswa ITB, permohonan diajukan sebelum yang bersangkutan memulai perkuliahan di perguruan tinggi lain tersebut.
 - a. Permohonan diajukan kepada dekan fakultas/sekolah tempat ia terdaftar.
 - b. Permohonan disertai persetujuan dosen wali akademik dan ketua program studi dimana mahasiswa terdaftar.
 - c. Permohonan dilengkapi dengan nama perguruan tinggi lain dan nama matakuliah yang ingin diambil beserta silabusnya. Jika perguruan tinggi lain itu berada di luar negeri,

permohonan perlu dilengkapi dengan informasi umum tentang perguruan tinggi tersebut yang antara lain mencakup status akreditasi di negaranya atau ranking dari universitas tersebut berdasarkan lembaga peranking internasional yang ternama.

4. Dekan fakultas/sekolah mengambil keputusan atas permohonan mahasiswa berdasarkan rekomendasi ketua program studi yang terkait serta sesudah mendengarkan pertimbangan Senat fakultas/sekolahnya dan Dekan Sekolah Pascasarjana ITB. Keputusan alih kredit dilakukan dengan memperhatikan prestasi/nilai yang diperoleh mahasiswa dalam kegiatan yang dilakukan, serta dengan memperhatikan reputasi perguruan tinggi lain dan program studi/departemennya.

III.3.4.4 Prosedur Penerbitan Surat Keputusan Pengumpulan Kredit dan Alih Kredit

1. Bila permohonan mahasiswa dikabulkan, dekan fakultas/sekolah terkait menerbitkan surat keputusan yang menetapkan alih kredit untuk matakuliah tertentu yang diajukan oleh mahasiswa pemohon. Surat keputusan tersebut dilengkapi dengan lampiran yang berisi penyetaraan yang menjadi dasar alih kredit, serta rekapitulasi persyaratan akademik yang masih harus dipenuhi mahasiswa.
2. Tembusan surat keputusan disampaikan kepada Direktorat Pendidikan ITB untuk dilakukan proses administrasi alih kredit tersebut pada Sistem Informasi Akademik ITB.



Gambar III.2 Diagram alir proses transfer/alih kredit

IV. PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN

IV.1 Semester Reguler

1. Penyelenggaraan program pendidikan di ITB menganut sistem semester.
 - a. Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester reguler, yaitu 1 (satu) semester ganjil dan 1 (satu) semester genap yang masing-masing terdiri atas kegiatan akademik selama 16 (enam belas) minggu.
 - b. Kegiatan 16 (enam belas) minggu dalam 1 semester meliputi kegiatan kuliah sekurang-kurangnya selama 14 (empat belas) minggu dan kegiatan ujian selama 2 (dua) minggu, yaitu Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS).

III.2 Semester Antara (Semester Pendek)

1. Kegiatan akademik pada semester pendek ditentukan oleh program studi atas dasar kebijakan Fakultas/Sekolah, kesediaan dosen pengajar, dan ketersediaan fasilitas.
2. Kegiatan perkuliahan untuk 1 (satu) semester pendek adalah kegiatan akademik yang setara dengan kegiatan 1 (satu) semester reguler, tetapi dilaksanakan selama 8 (delapan) minggu, termasuk proses perkuliahan, dan praktikum (jika ada), dan ujian.

III.3 Cuti Akademik

Cuti Akademik adalah penghentian studi sementara mahasiswa pada satu semester tertentu dengan alasan tertentu. Pengajuan cuti akademik diajukan oleh mahasiswa kepada WRAM melalui Kaprodi dan WDA F/S. Pengajuan cuti akademik harus disertai alasan yang kuat. Persetujuan dan penolakan pengajuan cuti akademik oleh mahasiswa oleh WRAM mempertimbangkan rekomendasi dari Dekan Sekolah Pascasarjana yang akan mengevaluasi alasan pengajuan cuti akademik dan kemajuan studi dari mahasiswa yang bersangkutan. Selama menjalani cuti akademik, mahasiswa tetap berstatus sebagai mahasiswa ITB dengan mengambil beban 0 SKS.

III.3 Peringatan Batas Waktu Studi (BWS)

Mahasiswa Program Magister dapat diberikan surat peringatan terkait kemajuan dan prestasi akademiknya, jika mahasiswa diperkirakan akan melampaui batas waktu studi (melebihi 6 semester), atau pada akhir suatu semester memperoleh NR antara 1,50 (satu koma lima nol) dan 2,00 (dua koma nol nol).

III.4 Penghentian Studi dan Daftar Ulang untuk Mahasiswa Dengan NR < 1,5

1. Penghentian studi mahasiswa Program Magister dilakukan berdasarkan peraturan akademik yang berlaku terkait prestasi akademik yang rendah dan waktu studi yang melewati batas.
2. Penghentian studi mahasiswa Program Magister sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberlakukan bagi:
 - a. Mahasiswa yang pada tahun pertama masa studinya mempunyai IP < 1,50 (satu koma lima nol),
 - b. Mahasiswa saat dan setelah masuk semester 3 (tiga), apabila pada suatu semester memperoleh NR < 1,50 (satu koma lima nol) dan diperkirakan tidak dapat menyelesaikan studinya dengan IP \geq 3,00 (tiga koma nol nol),
3. Mahasiswa yang telah diberikan perpanjangan masa studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di akhir masa studinya belum mencapai IP \geq 3,00
4. Mahasiswa yang pada tahun pertama masa studinya mempunyai IP < 1,50, atau pada semester 3, 4 atau 5 pertama kali capaian NR semester-nya < 1,5 dan diperkirakan masih dapat menyelesaikan studi dalam sisa waktu studi yang diijinkan, dapat diberi 1 (satu) kali kesempatan untuk daftar ulang dengan status Percobaan selama 1 (satu) semester.
2. Ketentuan dan proses pengajuan ijin daftar ulang dengan status percobaan tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Pengajuan izin hanya untuk mahasiswa program magister pada akhir semester 3 atau 4 atau 5 yang untuk pertama kali capaian NR semester < 1,5.
 - b. Pengajuan ijin dilakukan oleh mahasiswa yang bersangkutan dilengkapi dengan usulan pengambilan mata kuliah per semester sampai dengan selesai dan simulasi ekspektasi nilai akhir semester yang disetujui oleh Wali Akademik dan Ketua Program Studi.
 - c. Usulan ekspektasi NR pada tiap semester tidak boleh kurang dari 2,75.
 - d. Usulan disampaikan kepada Dekan Fakultas/Sekolah yang jika menyetujui akan meneruskan usulan tersebut ke SPS. SPS akan mencermati dan mengevaluasi berkas kelengkapan permohonan yang diajukan.
 - e. Jika berkas pengajuan lengkap dan SPS menilai usulan layak dikabulkan, SPS akan mengusulkan kepada WRAM agar mahasiswa yang bersangkutan diberi ijin mendaftarkan ulang dengan status percobaan selama 1 (satu) semester dengan ketentuan NR

semester tersebut minimal sama dengan usulan ekspektasi NR oleh mahasiswa yang telah disetujui oleh Ketua Program Studi.

- f. Jika pada akhir semester percobaan tersebut NR mahasiswa kurang dari NR ekspektasi yang diusulkan oleh mahasiswa dan telah disetujui oleh Ketua program Studi, mahasiswa yang bersangkutan tidak lagi diijinkan untuk melanjutkan studinya.

Bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan semua persyaratan studi kecuali mata kuliah tesis dan/atau sidang/ujian magister, jika pada akhir semester 3 atau 4 atau 5 capaian NR semesternya < 1,5 yang disebabkan oleh nilai T untuk mata kuliah tesis dan/atau sidang/ujian magister, diijinkan untuk melakukan daftar ulang.

III.5 Mahasiswa Program Magister Khusus

- 1) Mahasiswa Khusus Program Magister ITB adalah mahasiswa pada jenjang pendidikan Program Magister yang telah lulus beberapa mata kuliah dari suatu program pendidikan magister/setingkat magister dari suatu program studi di luar ITB, kemudian melanjutkan Program Magister di ITB. Penerimaan Mahasiswa Khusus Program Magister dilakukan oleh Sekolah Pascasarjana, Direktorat Pendidikan, bersama dengan Fakultas/Sekolah terkait melalui ujian penempatan (*placement test*) sesuai ketentuan ITB.
- 2) Pengakuan atau penyeteraan mata kuliah yang telah diikuti atau diambil oleh Mahasiswa Khusus sebagaimana dimaksud pada poin (1), ditetapkan melalui Keputusan Rektor atau Wakil Rektor ITB yang menangani urusan Akademik dan Kemahasiswaan berdasarkan usulan Fakultas/Sekolah yang telah melalui pembahasan di Prodi dan KPPS serta direkomendasikan oleh Dekan Sekolah Pascasarjana.
- 3) Jumlah beban SKS mata kuliah yang dapat disetarakan atau diakui untuk program magister sebagaimana dimaksud pada poin (2), dibatasi sebanyak-banyaknya 12 (dua belas) SKS atau sesuai ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kerja sama antara ITB dengan perguruan tinggi mitra dimana matakuliah tersebut diambil.
- 4) Mahasiswa Khusus Program Magister wajib tercatat sebagai mahasiswa di ITB sekurang-kurangnya 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun.
- 5) Waktu studi bagi Mahasiswa Khusus Program Reguler untuk Program Magister dihitung menggunakan persamaan berikut (bila hasil berupa pecahan, maka dibulatkan setingkat lebih tinggi):

$$\text{Waktu Studi} = \frac{\text{Jumlah SKS yang ditempuh di ITB}}{\text{Jumlah SKS pada beban normal}} + 2 \text{ semester}$$

III.5 Perkuliahan untuk Kelas yang Ada Mahasiswa Asing

1. Perkuliahan pada kelas yang didalamnya terdapat mahasiswa asing mempertimbangkan kendala pemahaman materi pembelajaran karena masalah bahasa.
2. Perkuliahan pada kelas yang didalamnya terdapat mahasiswa asing disarankan diberikan dalam Bahasa Inggris atau hibrid (2 bahasa) atau setidaknya *slide* kuliah dalam Bahasa Inggris.
3. Soal ujian untuk mahasiswa asing disarankan diberikan dalam Bahasa Inggris atau hibrid (2 bahasa).

III.6 Program Penyatuan Sarjana-Magister (PPSM)

Definisi

Program Penyatuan Sarjana-Magister (PPSM) dapat diikuti oleh mahasiswa program sarjana ITB yang memenuhi syarat dimana matakuliah program magister sudah diambil pada saat mahasiswa menempuh program sarjana sehingga masa pendidikan keseluruhan sarjana-magister menjadi lebih singkat.

Ketentuan

1. Mahasiswa Program Sarjana dengan IP $\geq 3,00$ (tiga koma nol nol) dapat mendaftar PPSM selambat-lambatnya pada akhir semester 5 (lima) atau semester 6 (enam)
2. Pendaftaran PPSM pada akhir semester 5 (lima) dengan syarat mahasiswa Program Sarjana telah menyelesaikan mata kuliah Program Sarjana dengan jumlah SKS lulus ≥ 90 (sembilan puluh) SKS.
3. Pendaftaran Program Jalur Penyatuan Sarjana-Magister pada akhir semester 6 (enam) dengan syarat mahasiswa Program Sarjana pendaftar PPSM tersebut telah menyelesaikan mata kuliah Program Sarjana dengan jumlah SKS lulus ≥ 108 (seratus delapan) SKS.
4. Mata kuliah Program Magister yang dapat diambil pada saat mahasiswa berada pada tahap sarjana sekurang kurangnya 9 (sembilan) SKS.
5. Dalam Program Jalur Penyatuan Sarjana-Magister, Mata kuliah Program Magister yang telah diambil oleh mahasiswa yang mengundurkan diri dari kepesertaan program tetap berlaku selama 5 (lima) tahun sejak mahasiswa lulus Program Sarjana.
6. Mahasiswa peserta Program Jalur Penyatuan Sarjana-Magister dibebaskan dari kewajiban persyaratan TOEFL/ELPT-ITB (*Test of English as a Foreign Language/English Language Proficiency Test*) dan TPA (Test Potensi Akademik) untuk pendaftaran Program Magister.

7. Masa studi Program Magister bagi mahasiswa Program Jalur Penyatuan Sarjana-Magister adalah selama-lamanya 3 (tiga) semester.
8. Dalam hal masa studi mahasiswa Program Jalur Penyatuan Sarjana Magister melebihi 3 (tiga) semester, maka mahasiswa tersebut dinyatakan sebagai mahasiswa program magister regular.

III.7 Program Penyatuan Magister-Doktor (PPMD)

Definisi

Program Penyatuan Magister Doktor (PPMD) diberikan kepada Mahasiswa Program Magister ITB yang memenuhi syarat yaitu kesempatan mengambil matakuliah program doktor saat mahasiswa tersebut menempuh Program Magister sehingga masa pendidikan keseluruhan program magister-doktor dapat ditempuh dengan lebih singkat.

Ketentuan

1. Program Penyatuan Magister-Doktor (PPMD) adalah Program doktor yang dapat ditempuh bersamaan dengan Program Magister dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa PPMD harus telah lulus dari Program Magister sebelum lulus dari Program Doktor.
 - b. Masa studi Program Magister bagi mahasiswa yang mengikuti PPMD adalah 6 (enam) semester sejak mahasiswa memulai Program Magister.
2. Mahasiswa Program Magister yang memiliki prestasi akademik baik dapat mengikuti Program Jalur Penyatuan Magister-Doktor dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa Program Magister dapat mendaftar pada Program Penyatuan Magister-Doktor selambat-lambatnya pada akhir Semester 3 (tiga) dengan ketentuan memiliki IP > 3,50 (tiga koma lima nol).
 - b. Evaluasi kelayakan mengikuti Program Doktor berdasarkan pada ketentuan IP serta rekomendasi dari Calon Ketua Tim Pembimbing Program Doktor, KPPs, dan Ketua Program Studi Doktor.
 - c. Apabila berdasarkan hasil evaluasi pada poin 2.b mahasiswa dinyatakan layak untuk mengikuti PPMD, maka mahasiswa akan tercatat sebagai mahasiswa Program Doktor pada semester berikutnya.
 - d. Apabila berdasarkan hasil evaluasi pada poin 2.b mahasiswa dinyatakan tidak layak untuk mengikuti PPMD, maka mahasiswa tetap dapat menyelesaikan Program Magister-nya.

3. Lulusan Program Sarjana Unggul yang menunjukkan prestasi akademik tinggi dapat mengikuti Program Magister yang berkesinambungan dengan Program Doktor atau Program Penyatuan Magister-Doktor (PPMD) dengan memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - a. Masa studi keseluruhan PPMD untuk Sarjana Unggul adalah 8 (delapan) semester sejak mahasiswa memulai Program Magister.
 - b. Keberlanjutan dari program magister menuju program doktor akan dievaluasi kelayakannya pada akhir Semester 2 (dua) Program Magister, dan apabila berdasarkan hasil evaluasi tersebut mahasiswa dinyatakan layak untuk melanjutkan ke Program Doktor, maka mahasiswa memasuki pendidikan Program Doktor pada awal Semester 3 (tiga) Program Magister.
 - c. Evaluasi kelayakan untuk mengikuti program doktor dilakukan berdasarkan pada IP (rata-rata Program Magister $> 3,50$ (tiga koma lima nol)) dan berdasarkan rekomendasi dari Ketua Tim Pembimbing.
 - d. Apabila berdasarkan hasil evaluasi pada poin c) di atas mahasiswa dinyatakan tidak layak untuk melanjutkan ke program doktor, maka mahasiswa hanya dapat menyelesaikan studinya hingga Program Magister.

III.8 Program MBR (*Magister by Research*)

Definisi

Program Magister Berbasis Riset (*Master by Research*) yang selanjutnya disingkat MBR adalah penyelenggaraan Program Magister ITB yang menghasilkan lulusan dengan penguasaan bidang ilmu pengetahuan, rekayasa, teknologi, seni, bisnis dan manajemen, ataupun kemanusiaan yang memiliki orisinalitas yang tinggi dalam pengembangan “*research skill*” melalui pengalaman penelitian secara mandiri.

Tujuan

Mendukung intitusi mitra yang berasal dari lembaga penelitian dan industri agar dapat menaikkan kualitas SDM-nya melalui pendidikan dan riset sesuai dengan kepakaran yang dimiliki ITB.

Ketentuan

1. Program MBR diselenggarakan melalui pola kerja sama antara ITB dan institusi mitra.
2. Program MBR dimungkinkan diintegrasikan dengan Program Jalur Penyatuan Sarjana-Magister, dan Program Reguler dengan Kemitraan.

3. Calon mahasiswa MBR diutamakan berasal dari institusi mitra yang memiliki lembaga riset.
4. Program studi yang dapat melaksanakan program MBR ditentukan oleh ITB melalui pengajuan F/S ke Rektor ITB.
5. Pelaksanaan program MBR dilakukan oleh program studi dibawah supervisi fakultas/sekolah terkait dan Sekolah Pascasarjana.
6. Pembimbing tesis terdiri pembimbing dari ITB dan pembimbing dari institusi mitra.

III.9 Program Kembaran (*Double Degree*)

Definisi

1. Program Kembaran (*twinning*) adalah program pendidikan pada jenjang pendidikan yang sama yang melibatkan dua perguruan tinggi atau lebih dimana terdapat saling pengakuan hak dan kewajiban masing-masing pihak melalui suatu kesepakatan formal tertulis yang berkekuatan hukum.
2. Program *Double Degree* adalah program kembaran yang merupakan dua program (*major*) yang berbeda yang diselenggarakan bersama oleh ITB dan satu atau lebih perguruan tinggi lain dengan diutamakan menghasilkan dua atau lebih tesis.
3. Proses pembelajaran dan penyelesaian suatu tahapan dalam program magister dapat melibatkan atau bekerjasama dengan pihak lain di luar ITB, baik di dalam maupun di luar negeri.
4. Pihak-pihak yang terlibat adalah Fakultas, Sekolah, Departemen, atau Program Studi pada suatu lembaga pendidikan tinggi legal dan terakreditasi sesuai aturan negara domisilinya, atau sesuai akreditasi internasional yang diakui oleh SPM-ITB.
5. Dokumen kesepakatan kerjasama antara masing-masing pihak dalam Program *Double Degree* berupa *Memorandum of Agreement (MoA)* yang ditulis secara rinci dan sekurang-kurangnya mencakup *Program Educational Objectives (PEO)* atau yang setara, *Student Outcomes (SO)* atau yang setara, kurikulum dengan penyetaraan (ekivalensi) dan total beban SKS masing-masing pihak, pembagian jumlah beban (SKS) di masing-masing pihak, masa studi, persyaratan calon peserta program, registrasi, *tuition fee*, proses dan metoda pembelajaran, proses pembimbingan, tesis, ijazah, gelar yang diberikan kepada lulusan, hak atas karya tulis yang akan dihasilkan, hak paten yang mungkin dihasilkan, tata cara terminasi program, dan penyelesaian perselisihan.

Tujuan

Tujuan dari program *Double Degree* ialah:

1. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa ITB untuk mendapatkan pengalaman belajar dan kultural baru (*cross cultures*) di tempat lain, khususnya di luar negeri.
2. Pengembangan dan penguatan bidang keilmuan sesuai dengan visi dan misi ITB.
3. Membangun jejaring dalam program pendidikan dan penelitian/riset.
4. Meningkatkan kapasitas penelitian dan publikasi melalui *joint research* dan publikasi.

Ketentuan

1. Program *Double Degree* memiliki pernyataan *program educational objective* (PEO) dan *student outcome* (SO), atau yang setara, ganda sesuai karakteristik masing-masing pihak yang terlibat, namun sekurang-kurangnya sama dengan PEO dan SO program studi di ITB.
2. Program *Double Degree* menghasilkan pengakuan pada dua atau lebih gelar pada lulusan dimana masing-masing menggunakan sebutan gelar yang diakui oleh semua pihak yang terlibat dan tercantum dalam ijazah yang diterbitkan oleh pihak-pihak yang terlibat.
3. Dalam hal satuan beban kuliah pada masing-masing program dianggap tidak setara dengan yang berlaku di ITB, maka perlu dilakukan ekivalensi secara rinci dan hal ini dituliskan dalam MoA.
4. Beban kuliah yang diakui dari pihak mitra hendaknya mengutamakan mata kuliah yang berkontribusi pada ciri atau keunggulan mitra.
5. Total beban kuliah pada masing-masing pihak sesuai dengan peraturan pada masing-masing pihak yang terlibat.
6. Penyusunan tesis atau disertasi serta pelaksanaan penelitian dan pembimbingan harus dilakukan pada semua pihak secara mandiri sesuai dengan ketentuan masing-masing pihak, namun tidak membatasi penggunaan sebagian hasil penelitian yang dilakukan oleh satu pihak bagi kepentingan pihak lainnya.
7. Hak atas penulisan karya ilmiah, paten, atau hak atas kekayaan intelektual dalam bentuk lainnya dari hasil penelitian dalam Program *Double Degree* diutamakan menjadi hak bersama sesuai kontribusi masing-masing yang dituangkan dalam kesepakatan.
8. Fakultas/Sekolah di ITB yang menyelenggarakan Program *Double Degree* harus menyusun SOP pelaksanaan secara rinci yang tidak bertentangan dengan MoA dan dikonsultasikan kepada Sekolah Pascasarjana.

9. Kedatangan mahasiswa asing peserta *Double Degree* dikomunikasikan dengan Direktorat Kemitraan dan Hubungan International.

III.10 Mahasiswa Riset (*Research Student*)

Definisi

1. Mahasiswa Riset (*Research Student*) adalah mahasiswa yang diterima untuk mengikuti pendidikan atau penelitian sebagai persiapan memasuki Program Magister atau Doktor di ITB.
2. Mahasiswa Riset berada dibawah koordinasi Unit Kerja ITB yang menangani urusan pendidikan non reguler dan terdaftar pada sistem akademik ITB;
3. Program yang dapat diikuti Mahasiswa Riset ITB terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu:
 - a. Program yang ditawarkan bagi calon mahasiswa pascasarjana (Program Magister atau Doktor Reguler ITB) yang lulus bersyarat setelah mengikuti seleksi penerimaan mahasiswa di suatu Program Studi Magister atau Program Studi Doktor tertentu di ITB.
 - b. Program yang ditawarkan bagi masyarakat luas yang berpendidikan sekurang-kurangnya sarjana untuk melakukan kegiatan penelitian di ITB dengan bimbingan/pendampingan dari seorang dosen/sekelompok dosen dalam kurun waktu terbatas, dan/atau untuk mengambil beberapa mata kuliah yang diminatinya pada satu atau beberapa program studi di ITB.
4. Hak Mahasiswa Riset adalah sebagai berikut:
 - a. mengikuti perkuliahan dan/atau penelitian di ITB;
 - b. mendapatkan nilai dari mata kuliah yang diambil pada program studi magister tertentu di ITB, dan dapat menjadi pemenuhan mata kuliah pada program studi tersebut melalui mekanisme Pengumpulan Kredit (*Credit Earning*) pada saat yang bersangkutan sudah secara resmi diterima sebagai mahasiswa pada program studi tersebut;
 - c. mendapatkan bimbingan/pengarahan dari pembimbing akademik dan/atau pembimbing penelitian;
 - d. mendapatkan layanan kemahasiswaan secara umum sesuai dengan durasi status Mahasiswa Riset-nya.
5. Kewajiban Mahasiswa Riset adalah sebagai berikut:
 - a. membayar biaya pendaftaran dan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) sesuai ketentuan;

- b. khusus untuk calon Mahasiswa Riset tertentu yang mendapatkan rekomendasi dari Ketua Program Studi, yang bersangkutan dapat dibebaskan dari biaya pendaftaran;
- c. mengikuti proses perkuliahan dengan baik;
- d. melakukan penelitian dengan baik di laboratorium penelitian yang berada di Fakultas/Sekolah, Pusat Penelitian, atau Pusat, dengan tetap dibimbing/didampingi oleh seorang/sekelompok dosen yang ditugasi, serta berinteraksi aktif dengan anggota peneliti di Laboratorium, Pusat Penelitian atau Pusat;
- e. membayar biaya *credit earning*, jika Mahasiswa Riset bermaksud untuk pengakuan mata kuliah yang telah diambil sebagai bagian dari pemenuhan kurikulum program studi yang ingin diambil.

Tujuan


Berikut ini adalah tujuan penyelenggaraan program untuk *Research Student*:

1. Meningkatkan kompetensi keilmuan dan kemampuan kepada seseorang sebelum memasuki Program Magister atau Doktor di ITB dalam melakukan penelitian
2. Memberikan kesempatan kepada calon mahasiswa pascasarjana untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap mengenai program studi pascasarjana yang akan dipilihnya.
3. Melakukan penelitian di bawah koordinasi seorang atau sekelompok dosen ITB pada suatu Laboratorium di Fakultas/Sekolah, Pusat Penelitian atau Pusat di ITB.
4. Memberikan kesempatan untuk melakukan proses adaptasi dengan lingkungan baru di ITB, sebelum yang bersangkutan menempuh kegiatan akademik reguler di ITB, sehingga yang bersangkutan akan terbiasa dengan lingkungan tersebut serta akrab dengan suasana akademik di ITB;
5. Khusus untuk mahasiswa berwarga negara asing, status Mahasiswa Riset dapat digunakan untuk adaptasi budaya bekerja, budaya meneliti, dan budaya berkomunikasi dengan masyarakat di sekitar ITB, serta terbiasa dengan kehidupan baru yang akan dijalaninya.

Ketentuan

1. Secara umum, pendaftaran sebagai calon Mahasiswa Riset wajib dilakukan melalui laman <https://admission.itb.ac.id>
2. Durasi waktu sebagai Mahasiswa Riset yaitu 3 (tiga) bulan, atau 6 (enam) bulan, atau 1 (satu) semester, atau selama-lamanya 12 (dua belas) bulan atau 2 (dua) semester dalam satu kali pendaftaran.

3. Penyelenggaraan Program Mahasiswa Riset mengikuti jadwal kalender akademik yang berlaku, kecuali untuk Program Mahasiswa Riset dengan durasi 3 (tiga) bulan yang dapat dilakukan tanpa mengikuti jadwal kalender akademik yang berlaku.
4. Dalam hal status sebagai Mahasiswa Riset merupakan rekomendasi dari Ketua Program Studi Magister, durasi program didasarkan pada hasil tes penerimaan mahasiswa baru.
5. Calon Mahasiswa Riset wajib mengisi rencana/unit akademik tempat dia akan beraktifitas.
6. Calon Mahasiswa Riset mengisi form pendaftaran dan mencantumkan kandidat wali atau kandidat pembimbing selama mengikuti program, jika memungkinkan.
7. Unit Kerja ITB yang menangani urusan pendidikan non reguler, setelah berkoordinasi dengan Ketua Program Studi Magister atau Program Studi Doktor, Kepala Pusat Penelitian atau Kepala Pusat, akan menugaskan seorang atau sekelompok dosen ITB yang akan membimbing/mendampingi Mahasiswa Riset.
8. Rencana kegiatan, khususnya yang berkaitan dengan perkuliahan yang akan diambil, wajib mendapatkan persetujuan dari dosen pembimbing dan/atau Ketua Program Studi.
9. Evaluasi terhadap performa Mahasiswa Riset dilakukan oleh Unit Kerja ITB yang menangani urusan pendidikan non-reguler bersama unit kerja terkait dan dilaksanakan sekurangnya satu kali dalam 1 (satu) semester dan/atau pada akhir status Mahasiswa Riset.
10. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada poin (9) didasarkan pada nilai yang diperoleh dari semua mata kuliah yang diambil oleh Mahasiswa Riset dan/atau kinerja/parameter lainnya yang ditentukan.



Gambar IV.1 Diagram alir proses perwalian mahasiswa riset

V. KELULUSAN DARI PROGRAM MAGISTER

V.1 Rumusan Ketrampilan Umum Lulusan Program Magister

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 mengenai Standard Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI), Lulusan Program Magister wajib memiliki ketrampilan umum sebagai berikut:

- a) mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta makalah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional;
- b) mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya;
- c) mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas;
- d) mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi obyek penelitiannya dan memposisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin;
- e) mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data;
- f) mampu mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas;
- g) mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri; dan
- h) mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

V.2 Persyaratan Kelulusan Program Magister

Untuk menyelesaikan pendidikan Program Magister di ITB, mahasiswa dinyatakan lulus jika:

1. Telah mengambil semua mata kuliah yang disyaratkan untuk Program Magister dan dinyatakan lulus tanpa nilai D, E, atau T.
2. Mencapai IP $\geq 3,00$ (tiga koma nol nol).
3. Telah menyerahkan Tesis Magister yang disetujui oleh pembimbing dan persyaratan lainnya kepada Fakultas/Sekolah masing-masing dan telah dilaporkan kepada Sekolah Pascasarjana.
4. Telah memenuhi persyaratan publikasi sekurang-kurangnya 1 (satu) publikasi ilmiah dalam jurnal internasional atau jurnal nasional terakreditasi dengan status sekurang-kurangnya dalam proses rewi (*under review*), atau telah terdaftar sebagai penyaji karya seni dalam pameran bertaraf nasional atau penyaji dalam kegiatan ilmiah internasional, atau perancangan desain berskala lokal.
5. Khusus mahasiswa Program Magister Berbasis Riset (MBR), syarat publikasi adalah pada jurnal internasional bereputasi dengan status sekurang-kurangnya diterima (*accepted*).
6. Memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan oleh ITB melalui Program Studi, dan Sekolah Pascasarjana.
7. Telah disetujui kelulusannya melalui Rapat Yudisium ITB

Persyaratan kelulusan program magister di atas mengikuti ketentuan ketrampilan umum seorang magister dalam Permendikbud No. 3 Tahun 2020 mengenai Standard Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana telah diuraikan pada Subbab V.1.

V.3 Predikat Kelulusan

Setiap lulusan Program Magister di ITB diberi predikat kelulusan sesuai dengan prestasi akademik dengan tetap memperhatikan catatan non-akademiknya. Institut Teknologi Bandung dapat memberikan predikat kelulusan Magister dengan predikat sebagai berikut :

- a. Cum Laude;
- b. Sangat Memuaskan;
- c. Memuaskan.

Predikat kelulusan Program Magister ditetapkan oleh Rektor berdasarkan usulan dari Fakultas/Sekolah dan Sekolah Pascasarjana.

V.4 Kriteria Predikat Kelulusan untuk Program Magister

Predikat “*Cum Laude*” diberikan kepada lulusan Program Magister yang memenuhi persyaratan:

a. Kualitatif

1. Menunjukkan kualifikasi akademik yang tinggi sebagaimana aspek kuantitatif yang tertulis pada bagian b.
2. Menunjukkan penghayatan yang baik tentang hakikat dan norma-norma masyarakat akademik serta tidak pernah mendapatkan sanksi tertulis dari Institut Teknologi Bandung, baik sanksi akademik maupun non-akademik.

b. Kuantitatif

1. IPK $> 3,75$ (tiga koma tujuh lima);
2. Menyelesaikan pendidikan tidak lebih dari 4 (empat) semester;
3. Mempunyai sekurang-kurangnya 1 (satu) publikasi ilmiah dalam:
 - i. jurnal internasional bereputasi dengan status sekurangnya dalam proses review (*under review*), atau
 - i. jurnal nasional terakreditasi dengan status sekurangnya diterima (*accepted*), atau
 - ii. jurnal internasional dengan status sekurangnya diterima (*accepted*), atau
 - iii. telah terdaftar sebagai penyaji karya seni dalam pameran bertaraf internasional, atau
 - iv. perancangan desain berskala nasional.

Predikat “*Sangat Memuaskan*” diberikan kepada lulusan Program Magister yang memenuhi persyaratan:

a. Kualitatif

1. Menunjukkan kualifikasi akademik yang tinggi sebagaimana sebagaimana aspek kuantitatif yang tertulis pada bagian b.
2. Menunjukkan penghayatan yang baik tentang hakikat dan norma-norma masyarakat akademik serta tidak pernah mendapatkan sanksi tertulis dari Institut Teknologi Bandung, baik sanksi akademik maupun non-akademik.

b. Kuantitatif

1. IPK $> 3,50$ (tiga koma lima nol) hingga 3,75;
2. Menyelesaikan pendidikan tidak lebih dari 5 (lima) semester;
3. Mempunyai sekurang-kurangnya 1 (satu) publikasi ilmiah dalam:

- i. jurnal internasional atau jurnal nasional terakreditasi dengan status sekurangnya dalam proses revidi (*under review*), atau
- ii. jurnal nasional dengan status sekurangnya diterima (*accepted*), atau
- iii. prosiding internasional dengan status sekurangnya diterima (*accepted*), atau
- iv. telah terdaftar sebagai penyaji karya seni dalam pameran bertaraf nasional, atau
- v. perancangan desain berskala regional.

Predikat “*Memuaskan*” diberikan kepada lulusan Program Magister yang tidak memenuhi persyaratan Cum Laude dan Sangat Memuaskan, namun memenuhi semua persyaratan lulus sebagai lulusan Program Magister dalam Program Studi sebagaimana dituliskan pada Bagian V.2.

V.5 Penulisan Afiliasi Mahasiswa dan *Acknowledgment* pada Publikasi Karya Ilmiah

V.5.1 Penulisan Afiliasi Mahasiswa pada Publikasi Karya Ilmiah

Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Akademik Tahun 2021 dan telah dituliskan pada Subbab V.2, salah satu syarat kelulusan dari Program Magister ITB adalah mempunyai publikasi ilmiah, karya seni, dan perancangan yang dipublikasikan pada berbagai jenis forum ilmiah pada tingkat lokal, nasional dan internasional. Berkaitan dengan publikasi paper dan karya seni dan perancangan, afiliasi institusi pada publikasi ilmiah mahasiswa tersebut adalah ITB, yaitu prodi dan F/S dimana mahasiswa tersebut berasal. Afiliasi mahasiswa dalam publikasi paper, karya seni dan perancangan dapat dituliskan lebih dari satu dengan ITB dituliskan sebagai afiliasi pertama dan institusi asal mahasiswa (misalnya perguruan tinggi atau lembaga penelitian tempat dia bekerja) sebagai afiliasi kedua.

Berikut ini adalah tata cara penulisan afiliasi institusi pada publikasi paper ilmiah, karya seni, dan perancangan mahasiswa program magister sebagai syarat kelulusan:

1. Afiliasi ITB saja (1 afiliasi)

Dilakukan apabila tidak terdapat kerjasama antara ITB dengan institusi dimana mahasiswa berasal dan yang bersangkutan tidak mendapatkan pendanaan studi dan risetnya dari institusinya tersebut, atau mahasiswa belum bekerja.

2 Afiliasi pertama ITB dan Institusi Asal atau Perguruan Tinggi Mitra pada Program *Double Degree* sebagai afiliasi kedua

Dilakukan apabila terdapat program kerjasama antara ITB dengan institusi asal mahasiswa (dipayungi MoU dan MoA), misalnya Program MBR, Program Magister Kemitraan, Program *Double Degree*, atau tidak ada program kerjasama namun institusi asal mendanai studi dan/atau penelitian tesis mahasiswa. ITB dituliskan sebagai afiliasi pertama, institusi asal dan/atau PT mitra sebagai afiliasi kedua.

3. Afiliasi ITB dengan penulisan institusi asal dalam bentuk catatan kaki (*footnote*) pada halaman pertama paper

Dilakukan apabila tidak terdapat kerjasama antara ITB dengan institusi dimana mahasiswa berasal dan yang bersangkutan tidak mendapatkan pendanaan studi dan risetnya dari institusinya tersebut.

Contoh penulisan afiliasi mahasiswa pada publikasi paper ilmiah sebagaimana opsi 1-3 di atas disajikan pada Lampiran. *Corresponding author* harus salah satu dari dosen pembimbing yang berasal dari ITB (jika ada pembimbing dari luar ITB).

V.5.2 Penulisan Ucapan Trimakasih (*Acknowledgment*) pada Publikasi Karya Ilmiah

Mahasiswa harus menuliskan semua institusi yang mendanai studi dan/atau risetnya atau yang memberikan dukungan dalam bentuk lainnya (misalnya memberikan sampel penelitian) pada bagian *Acknowledgment* dalam karya ilmiah. Contoh penulisan ucapan trimakasih (*Acknowledgment*) dalam karya ilmiah mahasiswa ditunjukkan dalam Lampiran.

VI. PENELITIAN TESIS

VI.1 Standar Mutu Hasil Penelitian

1. Standar mutu hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.
2. Hasil penelitian di ITB diarahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
3. Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada poin (1) merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan pada bidang tertentu dan budaya akademik.
4. Hasil penelitian mahasiswa program pascasarjana harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di ITB.
5. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan dalam bentuk buku tesis atau disertasi dan paper, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.

VI.2 Standar Isi Penelitian

1. Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.
2. Kedalaman dan keluasan materi penelitian sebagaimana dimaksud pada poin (1) meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan.
3. Materi pada penelitian dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
4. Materi pada penelitian terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
5. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan dapat mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional.
6. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.

VI.3 Standar Proses Penelitian

1. Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
2. Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada poin 1) merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan tertentu dan budaya akademik.
3. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
4. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa program magister di ITB dalam rangka melaksanakan tesis harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada poin (2) dan poin (3) di atas, memenuhi capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan akademik di ITB.
5. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam poin 4) dinyatakan dalam besaran SKS dengan beban sebagai berikut:
 - a. Besar beban SKS tesis I sebesar maksimum 3 SKS
 - b. Besar bebas SKS tesis II sebesar maksimum 5 SKS

VI.4 Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

1. Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk pelaksanaan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan.
2. Sarana dan prasarana penelitian sebagaimana yang dimaksud pada poin (1) di atas merupakan fasilitas ITB yang digunakan untuk:
 - a. memfasilitasi penelitian yang paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi terkait;
 - b. proses pembelajaran; dan
 - c. kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
3. Sarana dan prasarana penelitian sebagaimana yang dimaksud pada point (2) di atas harus memenuhi standar mutu, kode etik penelitian, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan sekitar.

VI.5 Standarisasi Penilaian Hasil Penelitian

1. Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi dengan paling sedikit memenuhi unsur:
 - a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya
 - b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas;
 - c. akuntabel, yang merupakan penilaian hasil penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan
 - d. transparan, yang merupakan penilaian dengan prosedur dan hasil penilaian yang dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
2. Penilaian proses dan hasil penelitian tesis magister harus memenuhi prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada poin (1) dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.
3. Penilaian hasil penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan tesis, diatur berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku di ITB.
4. Penilaian penelitian tesis magister dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian.

VI.6 Pembimbing dan Penguji

VI.6.1 Persyaratan dan Kualifikasi Ketua Tim Pembimbing Magister

Berikut ini adalah persyaratan dan kualifikasi seorang dosen ITB untuk dapat menjadi Ketua Tim Pembimbing mahasiswa Program Magister:

1. Memiliki pendidikan Doktor dengan latar belakang keilmuan atau bidang studi yang sesuai dengan topik penelitian calon mahasiswa bimbingannya.
2. Dosen dengan jabatan fungsional minimal Lektor dan mendapatkan wewenang melaksanakan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan F/S yang bersangkutan.
3. Ketua Tim Pembimbing berasal dari Fakultas/Sekolah tempat studi mahasiswa program magister bimbingannya, dan prodi multidisiplin dengan bidang ilmu tertentu dapat mengambil dari F/S lain di ITB.

4. Usia maksimum Calon Ketua Tim Pembimbing adalah satu tahun sebelum memasuki masa purnabakti
5. Ketua Tim Pembimbing yang memasuki usia purnabakti pada saat mahasiswa telah menyelesaikan Tesis I dapat diperpanjang hingga mahasiswa bimbingannya lulus setelah dibahas dan disetujui oleh KPPS
6. Ketua Tim Pembimbing yang memasuki usia pensiun pada saat mahasiswa belum menyelesaikan Tesis I, harus diganti. Untuk selanjutnya, yang bersangkutan dapat menjadi Anggota Tim Pembimbing. Untuk pembimbing yang memasuki masa purnabakti pada saat mahasiswa menunggu Sidang Tesis, dosen pembimbing ini tidak perlu diganti hingga pelaksanaan Sidang Tesis.

VI.6.2 Persyaratan dan Kualifikasi Anggota Tim Pembimbing Magister

Kualifikasi dan prasyarat Anggota Tim Pembimbing:

1. Dosen ITB bergelar Doktor dan mempunyai jabatan minimal asisten ahli yang memiliki kepakaran sesuai dengan topik penelitian tesis magister mahasiswa.
2. Dosen ITB bergelar Master yang memiliki jabatan fungsional Lektor dengan golongan sekurang-kurangnya IIIID yang memiliki kepakaran sesuai dengan topik penelitian tesis magister mahasiswa.
3. Dosen ITB bergelar Doktor dan belum mempunyai jabatan akademik (PNS maupun non PNS) dapat diajukan sebagai Anggota Tim Pembimbing oleh F/S (Dekan atas persetujuan KPPs). Aspek yang dijadikan pertimbangan antara lain adalah sebagai berikut:
 - i. Kompetensinya sesuai dengan topik penelitian magister yang akan dibimbing
 - ii. Kompetensinya unik (*distinctive*) dan tidak banyak yang menguasainya
 - iii. Berpengalaman dalam penelitian yang dibuktikan dengan publikasi yang telah dihasilkan. Pengangkatannya juga dimaksudkan untuk pembinaan

Berikut ini adalah beberapa ketentuan yang berlaku terkait dengan dosen pembimbing tesis magister:

1. Pembimbing penelitian mahasiswa magister selayaknya memiliki kriteria umum sebagai berikut :
 - a. Bersedia memberikan informasi topik penelitian yang ditawarkan kepada mahasiswa yang akan mengambil penelitian magister.

- b. Bersedia memberi petunjuk dan membimbing mahasiswa dalam menyusun proposal, melaksanakan penelitian, membuat laporan penelitian, menyusun tesis, penulisan artikel ilmiah, dan/atau bentuk publikasi lainnya, misalnya poster.
2. Dosen pembimbing tesis mahasiswa Program Magister ditetapkan dengan suatu Surat Keputusan Dekan Fakultas/Sekolah berdasarkan usulan Ketua Program Studi (Kaprodi) Magister.
3. Dosen Penguji Tesis Program Magister ditunjuk oleh Ketua Program Studi (Kaprodi) Magister.

VI.7 Penilaian Proposal Penelitian (Tesis I)

1. Koordinasi dilakukan oleh Dosen Pembimbing dan Ketua Program Studi setelah mahasiswa memenuhi persyaratan berikut:
 - a. Mahasiswa sedang mengambil matakuliah Tesis I.
 - b. Dokumen proposal tesis memenuhi persyaratan dengan kaidah penulisan Pedoman Penulisan Proposal Magister di website SPs ITB, namun tiap prodi dapat menyesuaikan sesuai kebutuhan dan kekhasan masing-masing prodi.
 - c. Proposal penelitian harus mendapatkan persetujuan dari dosen pembimbing.
2. Proposal penelitian merupakan rencana kerja penelitian yang isinya adalah:
 - i) Judul Penelitian.
 - ii) Halaman Lembar Pengesahan.
 - iii) Abstrak singkat rencana penelitian.
 - iv) Bab I Pendahuluan yang meliputi (d disesuaikan dengan kebutuhan dan kekhasan prodi masing-masing): latar belakang penelitian yang akan dikerjakan, ruang lingkup permasalahan yang akan diteliti dan hipotesisnya, tujuan penelitian, dan batasan masalah yang diteliti.
 - v) Bab II Tinjauan Pustaka yang meliputi uraian mengenai tinjauan pustaka yang relevan dengan topik penelitian yang akan dilakukan. Kajian pustaka bukan hanya sekedar ringkasan dari beberapa referensi terkait, melainkan juga berupa kajian kritis terkait hal yang masih perlu diteliti dan justifikasi yang mendukung pelaksanaan penelitian dengan topik tertentu. Tinjauan pustaka ini harus disusun secara sistematis, komprehensif dan memiliki alur pikir yang baik serta mudah dipahami dalam mencapai pemecahan masalah yang diangkat dalam penelitian.
 - vi) Bab III Metodologi Penelitian yang meliputi uraian umum mengenai metode,

rancangan atau desain penelitian yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan penelitian yang diharapkan, termasuk perencanaan mengenai tempat, waktu, sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan penelitian, jadwal pelaksanaan penelitian dan anggaran

vii) Bab V Daftar Pustaka yang berisi semua referensi yang dirujuk dalam proposal penelitian.

3. Proposal penelitian dinilai oleh dosen pembimbing dan/atau dosen pengampu matakuliah yang berkaitan dengan penyusunan proposal penelitian, misalnya Mata Kuliah Metode Penelitian. Hasil penilaian ini menjadi bagian dari komponen penilaian pada matakuliah penulisan proposal atau matakuliah terkait sesuai kurikulum masing-masing prodi.

VI.8 Persyaratan Sidang Tesis

Mahasiswa Program Magister dapat mengikuti Sidang Tesis setelah memenuhi persyaratan berikut:

- a. Telah mengambil semua mata kuliah yang disyaratkan untuk Program Magister dan dinyatakan lulus tanpa nilai D, E, atau T.
- b. Mencapai $IP \geq 3,00$ (tiga koma nol nol).
- c. Telah memenuhi persyaratan publikasi sekurang-kurangnya 1 (satu) publikasi ilmiah pada jurnal internasional atau jurnal nasional terakreditasi dengan status sekurang-kurangnya dalam proses review (*under review*), atau telah terdaftar sebagai penyaji karya seni dalam pameran bertaraf nasional atau penyaji pada kegiatan ilmiah internasional, atau perancangan desain berskala lokal.
- d. Khusus mahasiswa Program Magister Berbasis Riset (MBR), syarat publikasi adalah jurnal internasional bereputasi.
- e. Surat keterangan dari Tim Pembimbing yang menyatakan bahwa tesis telah layak diajukan dalam Sidang Tesis

VI.9 Ketentuan Pelaksanaan Sidang Tesis

Berikut ini adalah ketentuan umum terkait pelaksanaan Sidang Tesis

1. Sidang Tesis dihadiri oleh Kandidat Master, Ketua Sidang dan Tim Penilai.
2. Sidang Tesis dipimpin oleh Ketua Sidang
3. Tim Pembimbing, yang terdiri dari Ketua Tim dan Anggota Tim Pembimbing (jika ada)
4. Tim Penilai terdiri dari Tim Pembimbing dan sekurang-kurangnya dua orang penguji

5. Sidang Tesis dilaksanakan secara langsung tatap muka (*luring*) di ITB, dan dapat dilaksanakan secara bauran (*hybrid*) jika terdapat anggota tim penilai tidak dapat menghadiri sidang secara fisik dengan sepengetahuan Ketua Program Studi.
6. Dalam hal pelaksanaan sidang secara bauran, sebelum pelaksanaan sidang, harus dipastikan bahwa komunikasi/ akses internet dapat berjalan lancar untuk anggota Tim Penilai yang tidak dapat hadir secara fisik.

Tugas Ketua Sidang Tesis meliputi:

1. Membuka dan menutup acara Sidang Tesis
2. Memimpin jalannya Sidang Tesis
3. Mengisi Berita Acara Pelaksanaan Sidang Tesis untuk dilaporkan ke Ketua Program Studi
4. Membacakan hasil Sidang Tesis

Tugas Tim Penguji pada Sidang Tesis meliputi:

1. Mengevaluasi, menilai, menguji dan melaporkan hasil evaluasi tesis serta memberikan saran dan pertimbangan kepada Ketua Sidang/Seminar terkait kelulusan dan nilai akhir tesis dan Sidang/Seminar. Aspek aspek yang dinilai adalah:
 - a. Keaktualan masalah;
 - b. Originalitas;
 - c. Mutu keilmuan tesis
 - d. Pengetahuan dan kemampuan akademik kandidat master;
2. Memberikan saran penyempurnaan tesis
3. Menilai pengetahuan dan kemampuan akademik kandidat master dalam bidangnya;

Hak dari Tim Penguji Sidang Tesis meliputi:

1. Mengundang dan mewawancarai Kandidat Master terkait penelitian yang dilakukan;
2. Memberikan penilaian tesis secara independen;
3. Mendapat honor sesuai dengan aturan yang berlaku di ITB.

Kewajiban Tim Penilai Tesis dan Sidang Tesis meliputi:

1. Menjunjung tinggi norma akademik yang berlaku di ITB;
2. Menyerahkan form hasil penilaian kepada Ketua Program Studi;

VII. MAHASISWA PINDAH PROGRAM STUDI

VII.1 Kegiatan Pindah Program Studi

1. Pada hakikatnya, ITB tidak memperbolehkan mahasiswa yang telah terdaftar pada satu program studi untuk pindah ke program studi lain, terutama bagi:
 - a. Mahasiswa Program Sarjana yang diterima melalui jalur peminatan program studi;
 - b. Mahasiswa Program Sarjana dari salah satu kampus ITB untuk pindah program studi di kampus ITB yang lain;
 - c. Mahasiswa yang pernah pindah program studi.
2. Dikecualikan dari ketentuan ayat (1), bagi mahasiswa yang dapat membuktikan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dengan alasan yang sah menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak sesuai minat dan kemampuannya dengan program studi yang sedang ditempuhnya, dengan mempertimbangkan hasil prestasi akademik pada program studi yang sedang ditempuhnya dan pertimbangan dari Dosen Wali Akademik dan kaprodi. Berikut ini adalah ketentuan yang berlaku untuk mahasiswa yang pindah program studi sebagaimana dimaksud pada poin (2) di atas:
 - a. Pindah program studi tidak mengubah batas waktu studi;
 - b. Mahasiswa Program Magister yang berniat pindah program studi dapat mengajukan permohonan pindah program studi selambat-lambatnya satu bulan sebelum pendaftaran ulang semester ketiga sejak yang bersangkutan dinyatakan sebagai mahasiswa program magister;

VII.2 Prosedur Pemindahan Program Studi

1. Mahasiswa mengajukan surat permohonan pindah program studi kepada Wakil Rektor ITB yang menangani urusan akademik dan kemahasiswaan disertai alasan, dengan persetujuan dari Dekan dan Ketua Program Studi, baik yang akan dituju maupun yang akan ditinggalkan, dengan melampirkan laporan kemajuan akademik selama menempuh pendidikan di program studi yang akan ditinggalkan.
2. Pengajuan surat permohonan pindah program studi sebagaimana dimaksud dalam poin (1) di atas, wajib diterima oleh Wakil Rektor ITB yang menangani urusan Akademik dan Kemahasiswaan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa pendaftaran ulang.
3. Persetujuan perpindahan program studi mahasiswa ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

VIII. PERTUKARAN MAHASISWA (*STUDENT EXCHANGE*)


VIII.1 Kegiatan *Student Exchange*

Program *Student Exchange* ITB atau dalam Bahasa Indonesia berarti pertukaran mahasiswa/pelajar merupakan program yang bertujuan memberikan kesempatan kepada mahasiswa dari ITB untuk melakukan aktivitas akademik tertentu di perguruan tinggi mitra ITB di luar negeri dan sebaliknya mahasiswa dari perguruan tinggi mitra dari luar negeri untuk melakukan aktivitas akademik di ITB dalam jangka waktu tertentu.

VIII.2 Prosedur *Student Exchange* untuk Mahasiswa Asing di ITB

1. Direktorat Pendidikan (DITDIK) menyampaikan surat kepada Fakultas/Sekolah untuk mendaftarkan matakuliah yang akan ditawarkan dengan bahasa pengantar Bahasa Inggris sebagai matakuliah *student exchange*.
2. Fakultas/Sekolah mendaftarkan matakuliah yang akan ditawarkan di *admission.itb.ac.id*
3. DITDIK membuka pendaftaran *Program Student Exchange* di situs *admission.itb.ac.id*
4. Pelamar melakukan pendaftaran *online* dan mengunggah berkas
5. DITDIK melakukan verifikasi atas berkas yang telah diunggah oleh pelamar
6. Jika berkas yang telah diunggah tersebut telah memenuhi persyaratan, DITDIK akan meneruskan proses verifikasi ke Fakultas/Sekolah
7. Ketua Program Studi melakukan seleksi pelamar berdasarkan data yang telah diunggah oleh pelamar dan menentukan *Academic Advisor* bagi calon mahasiswa terkait
8. Dekan/Wakil Dekan Akademik (WDA) Fakultas/Sekolah melakukan verifikasi penerimaan dengan mempertimbangkan rekomendasi dari program studi
9. Pelamar melakukan konfirmasi keikutsertaan serta menyetujui daftar mata kuliah yang sudah disetujui oleh Fakultas/Sekolah
10. DITDIK menerbitkan *Letter of Acceptance* (LoA)
11. Pelamar melihat hasil seleksi melalui situs *admission.itb.ac.id* dan melakukan pengunduhan *Letter of Acceptance* (LoA)
12. Pelamar yang diterima (mahasiswa asing), melapor ke Direktorat Kemitraan mengenai waktu kedatangan ke ITB
13. Kantor Direktorat Kemitraan melakukan verifikasi atas kedatangan mahasiswa asing dan menginformasikannya kepada Fakultas/Sekolah terkait dan ditembuskan ke Sekolah Pascasarjana (untuk pelamar program magister dan doktor)

14. Dekan/Wakil Dekan Akademik (WDA) Fakultas/Sekolah menginformasikan mengenai kedatangan mahasiswa asing yang akan memulai perkuliahan kepada Ketua Program Studi
15. Mahasiswa asing memulai perkuliahan di ITB.



Gambar VIII.1 Diagram alir proses pertukaran mahasiswa (*Student Exchange*)

LAMPIRAN



KOP FAKULTAS / SEKOLAH

**FORMULIR PENGAJUAN BEBAN SKS LEBIH
MAHASISWA PROGRAM MAGISTER
Form. 201**

1. Nama :
2. NIM :
3. Program Studi :
4. Fakultas/Sekolah :
5. NR Semester Lalu :
6. Beban SKS Lebih Pada Semester :
7. Alasan Pengambilan Beban SKS Lebih :
8. Matakuliah Yang Akan Diambil :

No	Kode	Nama Matakuliah	SKS
	Jumlah SKS		

Menyetujui,
Wali Akademik,

Bandung,
Mahasiswa

(Nama)
NIP

(Nama)
NIM

Ketua Program Studi Magister

(Nama)
NIP

Lampiran 2. Template Alih Kredit

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEKAN (FAKULTAS/SEKOLAH) INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

NOMOR :

TANGGAL :

**KREDIT MAHASISWA PESERTA PROGRAM *DUAL DEGREE*
(FAKULTAS/SEKOLAH) INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

No	NIM	NAMA	NAMA UNIVERSITAS	MATAKULIAH DI PT MITRA				KONVERSI MATA KULIAH DI ITB				EKIVALENSI KREDIT		KETERANGAN
				MATA KULIAH	Kredit	NILAI	Kredit Partner Ke SKS**	KODE MK	MATA KULIAH	SKS	NILAI	Total Kredit Partner	TOTAL SKS	
														<i>Double Degree</i>
														<i>Double Degree</i>

Keterangan: *Mata Kuliah Wajib SBM; **Setiap MK USM memiliki beban 3 SKS setara dengan 3 SKS SBM

Bandung,
Dekan

(Nama)

NIP

Lampiran 3. Template SK dekan Alih Kredit/Transfer



KOP FAKULTAS / SEKOLAH

Nomor : (Tanggal)
Lampiran :
Perihal : Permohonan Transfer Kredit Matakuliah

Yang terhormat
(Nama Dekan)
Dekan Sekolah Pasca Sarjana
Institut Teknologi Bandung
Gedung Annex Lt.4
Jl. Tamansari No. 64 Bandung

Dengan hormat kami sampaikan bahwa mahasiswa berikut telah mengikuti sejumlah kegiatan perkuliahan di.....(Nama Perguruan Tinggi mitra) selamapadaKegiatan akademik yang telah dilaksanakan oleh mahasiswa berikut dapat diakui sebagai kredit di Program Studimelalui Surat Keputusan Dekan (nomor SK) tanggal (tanggal SK) tentang Kredit Mahasiswa Peserta Program *Double Degree* (Fakultas/Sekolah) terlampir :

No	NIM	Nama	Jumlah Kredit
1.			
2.			

Berkenaan dengan hal tersebut, mohon persetujuan transfer kredit atas mata kuliah yang telah diambil oleh mahasiswa tersebut. Sebagai bahan pertimbangan, terlampir disampaikan transkrip dari perguruan tinggi mitra serta MoU dengan perguruan tinggi mitra.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik

(Nama)
NIP

Tembusan:

1. Dekan (Fakultas/Sekolah)-ITB (*sebagai laporan*);
2. Ketua Prodi Magister (nama prodi)

Lampiran 4. Perpanjangan Studi dan Expected Graduation

**PERMOHONAN PERPANJANGAN STUDI
MAHASISWA PROGRAM MAGISTER
Form. 202**

Kepada Yth. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
Institut Teknologi Bandung
Jalan Tamansari No 64 Bandung

Dengan hormat disampaikan bahwa saya :

Nama :
NIM :
Program Studi :
Fakultas :

Bermaksud mengajukan perpanjangan studi pada Semester Tahun / dengan kemajuan studi terlampir pada Pernyataan Expected Graduation (Perkiraan Penyelesaian Studi).

Saya berjanji akan menggunakan waktu perpanjangan studi dengan sebaik-baiknya dan bersedia menerima keputusan yang diberikan oleh ITB jika tidak dapat lulus sampai perpanjangan studi yang telah diberikan berakhir.

Mengetahui,
Wali Akademik/Pembimbing,

Bandung,
Mahasiswa,

10000

(Nama)
NIP

(Nama)
NIM

**PERNYATAAN PERKIRAAN PENYELESAIAN STUDI (EXPECTED GRADUATION)
 MAHASISWA PROGRAM MAGISTER FAKULTAS/SEKOLAH.....
 INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 NIM
 Program Studi :
 Fakultas/Sekolah :

Menyatakan **BERSEDIA** menyelesaikan Program Magister paling lambat pada akhir Semester
 TA/.... atau tanggal Berikut kemajuan studi dan perkiraan penyelesaian studi :

Keterangan	Kemajuan Studi
SKS Lulus SKS
Penyelesaian Tesis%
Rencana Sidang Tesis	Bulan Tahun

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Menyetujui,
 Ketua Tim Pembimbing,

Bandung,
 Mahasiswa,

Nama _____
 NIP.

Nama
 NIM

Mengetahui,
 Ketua Program Studi Magister

Nama
 NIP.

Lampiran 5. Penghentian Studi Sementara (Cuti)

Permohonan Penghentian Studi Sementara
(Cuti)

Yth.

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
Institut Teknologi Bandung

Dengan hormat disampaikan bahwa saya:

Nama :
NIM :
Program Studi :
Fakultas/Sekolah :

Akan melaksanakan kegiatan magang penelitian di mulai tanggal sampai dengan

Berkenaan dengan hal tersebut, mohon dapat diizinkan penghentian studi sementara (cuti) pada Semester Tahun/..... . Sebagai bahan pertimbangan, terlampir surat dari (nama lembaga/universitas).

Atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Bandung,
Mahasiswa

Mengetahui
Pembimbing/Dosen Wali

Nama:

.....

Nama

NIP.

**PENGUNDURAN DIRI MAHASISWA
PROGRAM MAGISTER
Form. 203**

Yth. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
Institut Teknologi Bandung
Jalan Tamansari No. 64 Bandung

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIM :
Program Studi :
Fakultas :

Bermaksud mengajukan pengunduran diri sebagai mahasiswa ITB terhitung Semester
Tahun/.....Adapun alasan pengunduran diri sebagai berikut :

Demikian permohonan pengunduran diri ini dibuat dengan sebenarnya. Atas perhatiannya
saya mengucapkan terimakasih.

Mengetahui,
Wali Akademik/Pembimbing,

Bandung,
Hormat Saya,

(Nama)
NIP

(Nama)
NIM



INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

SEKOLAH PASCASARJANA

Jalan Tamansari No. 64 Bandung 40116, Telp : +6222 2511495, Fax : +6222 2503659

E-mail: info_s2@sps.itb.ac.id; Website: sps.itb.ac.id

SURAT KESEDIAAN MENJADI PEMBIMBING

Form. 204

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :
Fakultas :
Kelompok Keilmuan/Keahlian:
Instansi : Institut Teknologi Bandung

Dengan ini menyatakan (bersedia / tidak bersedia*) menjadi pembimbing bagi calon mahasiswa Program Magister Berbasis Riset berikut:

No Seleksi :
Nama :
Prodi Pilihan :
Fakultas :
Instansi : Institut Teknologi Bandung

Demikian surat kesediaan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandung,
Calon Pembimbing,

(Nama)
NIM

*) Coret yang tidak perlu



INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

SEKOLAH PASCASARJANA

Jalan Tamansari No. 64 Bandung 40116, Telp : +6222 2511495, Fax : +6222 2503659

E-mail: info_s2@sps.itb.ac.id; Website: sps.itb.ac.id

PENILAIAN PEMBIMBING Kode Matakuliah – Tesis 1 Form. 205.1

Judul Tesis :						
Nama Mahasiswa :				NIM :		
Nama Pembimbing :						
Nama Ko-Pembimbing :						
Hari/Tanggal :						
Sidang/Seminar						
Ruang Sidang/Seminar :						
Nilai Rata-Rata : / skala 5 (Jumlah skor dibagi 4) :						
<i>Detail Penilaian (lingkari yang sesuai, skor maksimum adalah 5)</i>						
1	Pengetahuan Keilmuan Pengetahuan keilmuan terkait dengan rencana penelitian, kemampuan dasar penunjang penelitian	1	2	3	4	5
2	Rancangan Penelitian Kejelasan rencana penelitian, desain penelitian yang akan dilakukan	1	2	3	4	5
3	Metodologi Kejelasan metode/ instrument/perangkat serta penguasaannya metode yang akan di gunakan.	1	2	3	4	5
4	Output dan Outcome Kejelasan target yang akan dicapai	1	2	3	4	5

Bandung,
Pembimbing

.....
NIP



INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

SEKOLAH PASCASARJANA

Jalan Tamansari No. 64 Bandung 40116, Telp : +6222 2511495, Fax : +6222 2503659

E-mail: info_s2@sps.itb.ac.id; Website: sps.itb.ac.id

PENILAIAN PEMBIMBING Kode Matakuliah – Tesis 1 Form. 205.2

Judul Tesis :						
Nama Mahasiswa :				NIM :		
Nama Pembimbing :						
Nama Ko-Pembimbing :						
Hari/Tanggal :						
Sidang/Seminar						
Ruang Sidang/Seminar :						
Nilai Rata-Rata : / skala 5 (Jumlah skor dibagi 4) :						
<i>Detail Penilaian (lingkari yang sesuai, skor maksimum adalah 5)</i>						
1	Pengetahuan Keilmuan Pengetahuan keilmuan terkait dengan rencana penelitian, kemampuan dasar penunjang penelitian	1	2	3	4	5
2	Rancangan Penelitian Kejelasan rencana penelitian, desain penelitian yang akan dilakukan	1	2	3	4	5
3	Metodologi Kejelasan metode/ instrument/perangkat serta penguasaannya metode yang akan di gunakan.	1	2	3	4	5
4	Output dan Outcome Kejelasan target yang akan dicapai	1	2	3	4	5

Bandung,
Ko-Pembimbing

.....
NIP



INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

SEKOLAH PASCASARJANA

Jalan Tamansari No. 64 Bandung 40116, Telp : +6222 2511495, Fax : +6222 2503659

E-mail: info_s2@sps.itb.ac.id; Website: sps.itb.ac.id

PENILAIAN PENGUJI 1 Kode Matakuliah – Tesis 1 Form. 205.3

Judul Tesis :						
Nama Mahasiswa :				NIM :		
Nama Penguji :						
Hari/Tanggal :						
Sidang/Seminar						
Ruang Sidang/Seminar :						
Nilai Rata-Rata : / skala 5 (Jumlah skor dibagi 4) :						
<i>Detail Penilaian (lingkari yang sesuai, skor maksimum adalah 5)</i>						
1	Pengetahuan Keilmuan Pengetahuan keilmuan terkait dengan rencana penelitian, kemampuan dasar penunjang penelitian	1	2	3	4	5
2	Rancangan Penelitian Kejelasan rencana penelitian, desain penelitian yang akan dilakukan	1	2	3	4	5
3	Metodologi Kejelasan metode/ instrument/perangkat serta penguasaannya metode yang akan di gunakan.	1	2	3	4	5
4	Output dan Outcome Kejelasan target yang akan dicapai	1	2	3	4	5

Bandung,
Penguji 1

.....
NIP



INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

SEKOLAH PASCASARJANA

Jalan Tamansari No. 64 Bandung 40116, Telp : +6222 2511495, Fax : +6222 2503659

E-mail: info_s2@sps.itb.ac.id; Website: sps.itb.ac.id

PENILAIAN PENGUJI 2 Kode Matakuliah – Tesis 1 Form. 205.4

Judul Tesis :						
Nama Mahasiswa :				NIM :		
Nama Penguji :						
Hari/Tanggal :						
Sidang/Seminar						
Ruang Sidang/Seminar :						
Nilai Rata-Rata : / skala 5 (Jumlah skor dibagi 4) :						
<i>Detail Penilaian (lingkari yang sesuai, skor maksimum adalah 5)</i>						
1	Pengetahuan Keilmuan Pengetahuan keilmuan terkait dengan rencana penelitian, kemampuan dasar penunjang penelitian	1	2	3	4	5
2	Rancangan Penelitian Kejelasan rencana penelitian, desain penelitian yang akan dilakukan	1	2	3	4	5
3	Metodologi Kejelasan metode/ instrument/perangkat serta penguasaannya metode yang akan di gunakan.	1	2	3	4	5
4	Output dan Outcome Kejelasan target yang akan dicapai	1	2	3	4	5

Bandung,
Penguji 2

.....
NIP



INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

SEKOLAH PASCASARJANA

Jalan Tamansari No. 64 Bandung 40116, Telp : +6222 2511495, Fax : +6222 2503659

E-mail: info_s2@sps.itb.ac.id; Website: sps.itb.ac.id

BERITA ACARA PENILAIAN TESIS 1 Form. 205.5

Nama Mahasiswa : _____

NIM : _____

Judul Tesis : _____

Hari/ Tanggal : _____

Jam : _____

Penilaian :

No (1)	Komponen Penilaian (2)	Nilai (3)	Keterangan (4)
1	Pembimbing		Dari Form. 205.1
2	Ko-pembimbing 1		Dari Form. 205.2
3	Ko-pembimbing 2 (jika ada)		Dari Form. 205.2
4	Penguji 1		Dari Form. 205.3
5	Penguji 2		Dari Form. 205.4
6	Nilai Akhir Rata-rata (NA)		Jumlah nilai kolom 3 dibagi jumlah kolom. Dalam hal tidak ada ko-pembimbing 1, nilai dari pembimbing berbobot 2 kali
7	Indeks Nilai		Indeks A, jika NA > 4.0 Indeks AB, jika nilai akhir antara 3.5 sampai 4.0 Indeks B, jika NA antara 3.0 dan 3.5

Tim Penilai

Tanda Tangan

1
 2
 3
 4
 5

(Pembimbing)
 (Ko-Pembimbing 1)
 (Ko-Pembimbing 2)
 (Penguji 1)
 (Penguji 2)

Bandung,
 Pembimbing,

.....
 NIP



INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

SEKOLAH PASCASARJANA

Jalan Tamansari No. 64 Bandung 40116, Telp : +6222 2511495, Fax : +6222 2503659

E-mail: info_s2@sps.itb.ac.id; Website: sps.itb.ac.id

PENILAIAN PEMBIMBING Kode Matakuliah – Tesis 2 Form. 206.1

Judul Tesis :						
Nama Mahasiswa :				NIM :		
Nama Pembimbing :						
Nama Ko-Pembimbing :						
Hari/Tanggal :						
Sidang/Seminar						
Ruang Sidang/Seminar :						
Nilai Rata-Rata : / skala 5 (Jumlah skor dibagi 5) :						
<i>Detail Penilaian (lingkari yang sesuai, skor maksimum adalah 5)</i>						
1	Kreatifitas dan Keuletan Kemampuan dalam menyelesaikan masalah, keaktifan, serta ketekunan saat mengerjakan Tesis	1	2	3	4	5
2	Kejelasan Aspek Keilmuan Kebaruan, kejelasan aspek fisis, pemahaman fisis dari tesis	1	2	3	4	5
3	Keberhasilan Penelitian Ketercapaian target, kemungkinan menjadi karya tulis yang dipublikasikan	1	2	3	4	5
4	Kemampuan Berkomunikasi/Presentasi Organisasi presentasi, kemampuan tanya jawab	1	2	3	4	5
5	Penulisan Tesis Kesesuaian format/layout, penggunaan bahasa, kejelasan informasi gambar dan tabel	1	2	3	4	5

Bandung,
Pembimbing

.....
NIP



INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

SEKOLAH PASCASARJANA

Jalan Tamansari No. 64 Bandung 40116, Telp: +6222 2511495, Fax: +6222 2503659

E-mail: info_s2@sps.itb.ac.id; Website: sps.itb.ac.id

PENILAIAN PEMBIMBING

Kode Matakuliah – Tesis 2

Form. 206.2

Judul Tesis :						
Nama Mahasiswa :					NIM :	
Nama Pembimbing :						
Nama Ko-Pembimbing :						
Hari/Tanggal :						
Sidang/Seminar						
Ruang Sidang/Seminar :						
Nilai Rata-Rata : / skala 5 (Jumlah skor dibagi 5) :						
<i>Detail Penilaian (lingkari yang sesuai, skor maksimum adalah 5)</i>						
1	Kreatifitas dan Keuletan Kemampuan dalam menyelesaikan masalah, keaktifan, serta ketekunan saat mengerjakan Tesis	1	2	3	4	5
2	Kejelasan Aspek Keilmuan Kebaruan, kejelasan aspek fisis, pemahaman fisis dari tesis	1	2	3	4	5
3	Keberhasilan Penelitian Ketercapaian target, kemungkinan menjadi karya tulis yang dipublikasikan	1	2	3	4	5
4	Kemampuan Berkomunikasi/Presentasi Organisasi presentasi, kemampuan tanya jawab	1	2	3	4	5
5	Penulisan Tesis Kesesuaian format/layout, penggunaan bahasa, kejelasan informasi gambar dan tabel	1	2	3	4	5

Bandung,
Ko-Pembimbing

.....
NIP



INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

SEKOLAH PASCASARJANA

Jalan Tamansari No. 64 Bandung 40116, Telp : +6222 2511495, Fax : +6222 2503659

E-mail: info_s2@sps.itb.ac.id; Website: sps.itb.ac.id

PENILAIAN PENGUJI 1 Kode Matakuliah – Tesis 2 Form. 206.3

Judul Tesis :						
Nama Mahasiswa :					NIM :	
Nama Penguji :						
Hari/Tanggal :						
Sidang/Seminar						
Ruang Sidang/Seminar :						
Nilai Rata-Rata : / skala 5 (Jumlah skor dibagi 5) :						
<i>Detail Penilaian (lingkari yang sesuai, skor maksimum adalah 5)</i>						
1	Kreatifitas dan Keuletan Kemampuan dalam menyelesaikan masalah, keaktifan, serta ketekunan saat mengerjakan Tesis	1	2	3	4	5
2	Kejelasan Aspek Keilmuan Kebaruan, kejelasan aspek fisis, pemahaman fisis dari tesis	1	2	3	4	5
3	Keberhasilan Penelitian Ketercapaian target, kemungkinan menjadi karya tulis yang dipublikasikan	1	2	3	4	5
4	Kemampuan Berkomunikasi/Presentasi Organisasi presentasi, kemampuan tanya jawab	1	2	3	4	5
5	Penulisan Tesis Kesesuaian format/layout, penggunaan bahasa, kejelasan informasi gambar dan tabel	1	2	3	4	5

Bandung,
Penguji 1

.....
NIP



INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

SEKOLAH PASCASARJANA

Jalan Tamansari No. 64 Bandung 40116, Telp: +6222 2511495, Fax: +6222 2503659

E-mail: info_s2@sps.itb.ac.id; Website: sps.itb.ac.id

PENILAIAN PENGUJI 2 Kode Matakuliah – Tesis 2 Form. 206.4

Judul Tesis :						
Nama Mahasiswa :				NIM :		
Nama Penguji :						
Hari/Tanggal :						
Sidang/Seminar						
Ruang Sidang/Seminar :						
Nilai Rata-Rata : / skala 5 (Jumlah skor dibagi 5) :						
<i>Detail Penilaian (lingkari yang sesuai, skor maksimum adalah 5)</i>						
1	Kreatifitas dan Keuletan Kemampuan dalam menyelesaikan masalah, keaktifan, serta ketekunan saat mengerjakan Tesis	1	2	3	4	5
2	Kejelasan Aspek Keilmuan Kebaruan, kejelasan aspek fisis, pemahaman fisis dari tesis	1	2	3	4	5
3	Keberhasilan Penelitian Ketercapaian target, kemungkinan menjadi karya tulis yang dipublikasikan	1	2	3	4	5
4	Kemampuan Berkomunikasi/Presentasi Organisasi presentasi, kemampuan tanya jawab	1	2	3	4	5
5	Penulisan Tesis Kesesuaian format/layout, penggunaan bahasa, kejelasan informasi gambar dan tabel	1	2	3	4	5

Bandung,
Penguji 2

.....
NIP



INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

SEKOLAH PASCASARJANA

Jalan Tamansari No. 64 Bandung 40116, Telp : +6222 2511495, Fax : +6222 2503659

E-mail: info_s2@sps.itb.ac.id; Website: sps.itb.ac.id

BERITA ACARA PENILAIAN TESIS 2 Form. 206.5

Nama Mahasiswa :
NIM :
Judul Tesis :

Hari/ Tanggal : Jam :

Penilaian :

No (1)	Komponen Penilaian (2)	Nilai (3)	Keterangan (4)
1	Pembimbing		Dari Form. 206.1
2	Ko-pembimbing 1		Dari Form. 206.2
3	Ko-pembimbing 2 (jika ada)		Dari Form. 206.2
4	Penguji 1		Dari Form. 206.3
5	Penguji 2		Dari Form. 206.4
6	Nilai Akhir Rata-Rata (NA)		Jumlah nilai kolom 3 dibagi jumlah kolom. Dalam hal tidak ada ko-pembimbing 1, nilai dari pembimbing berbobot 2 kali
7	Indeks Nilai		Indeks A, jika NA > 4.0 Indeks AB, jika nilai akhir antara 3.5 sampai 4.0 Indeks B, jika NA antara 3.0 dan 3.5

Tim Penilai

1
2
3
4
5

(Pembimbing)

(Ko-Pembimbing 1)

(Ko-Pembimbing 2)

(Penguji 1)

(Penguji 2)

Tanda Tangan

.....
.....
.....
.....
.....

Bandung,
Pembimbing,

.....
NIP



INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

SEKOLAH PASCASARJANA

Jalan Tamansari No. 64 Bandung 40116, Telp: +6222 2511495, Fax: +6222 2503659

E-mail: info_s2@sps.itb.ac.id; Website: sps.itb.ac.id

PENILAIAN SEMINAR Kode Matakuliah – SEMINAR TESIS Form. 207.1

Judul Tesis :						
Nama Mahasiswa :				NIM :		
Nama Penilai :						
Hari/Tanggal :						
Sidang/Seminar						
Ruang Sidang/Seminar :						
Nilai Rata-Rata : / skala 5 (Jumlah skor dibagi 4) :						
<i>Detail Penilaian (lingkari yang sesuai, skor maksimum adalah 5)</i>						
1	Organisasi Seminar Kejelasan bahan presentasi, organisasi runtutan presentasi	1	2	3	4	5
2	Komunikasi Kejelasan presentasi, suara, kemampuan mengkomunikasikan gagasan	1	2	3	4	5
3	Penguasaan Materi Pemahaman materi yang disampaikan, kejelasan materi yang disampaikan	1	2	3	4	5
4	Tanya Jawab Kemampuan menyerap pertanyaan dan menjawab pertanyaan secara efisien dan efektif	1	2	3	4	5

Bandung,
Penilai

.....
NIP



INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

SEKOLAH PASCASARJANA

Jalan Tamansari No. 64 Bandung 40116, Telp : +6222 2511495, Fax : +6222 2503659

E-mail: info_s2@sps.itb.ac.id; Website: sps.itb.ac.id

BERITA ACARA PENILAIAN SEMINAR TESIS Form. 207.2

Nama Mahasiswa : _____

NIM : _____

Judul Penelitian : _____

Hari/ Tanggal : _____ Jam : _____

Penilaian :

No (1)	Komponen Penilaian (2)	Nilai (3)	Keterangan (4)
1	Pembimbing		Dari Form. 207.1
2	Ko-pembimbing 1		
3	Ko-pembimbing 2 (jika ada)		
4	Penguji 1		
5	Penguji 2		
6	Nilai Akhir Rata-Rata (NA)		Nilai rata-rata kolom (3)
7	Indeks Nilai		Indeks A, jika NA > 4.0 Indeks AB, jika nilai akhir antara 3.5 sampai 4.0 Indeks B, jika NA antara 3.0 dan 3.5 Jika kurang dari 3.0 mengulang

Tim Penguji/ Penilai sepakat bahwa Mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan

(beri tanda \surd pada kotak yang sesuai):

LULUS Seminar Tesis

TIDAK LULUS Seminar Tesis dan Mengulangi Seminar Tesis

dengan catatan:

Tim Penilai

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

- (Pembimbing)
- (Ko-Pembimbing 1)
- (Ko-Pembimbing 2)
- (Penguji 1)
- (Penguji 2)

Tanda Tangan

-
-
-
-
-

Ketua Program Studi,

Bandung,
Ketua Seminar Tesis

.....
NIP

.....
NIP



INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

SEKOLAH PASCASARJANA

Jalan Tamansari No. 64 Bandung 40116, Telp : +6222 2511495, Fax : +6222 2503659
E-mail: info_s2@sps.itb.ac.id; Website: sps.itb.ac.id

LEMBAR SARAN PERBAIKAN TESIS Form. 207.3

Setelah menelaah dan mengikuti Seminar Tesis atas nama :

Nama :

NIM :

Judul Tesis :

.....

.....

.....

.....

Tanggal Seminar :

Saya menyarankan Tesis diperbaiki terkait hal-hal berikut:

Bandung,
Penilai

.....
NIP

**PESERTA YUDISIUM PROGRAM MAGISTER
BULAN (BULAN) / (TAHUN)
FAKULTAS/SEKOLAH
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
(Form. 208)**

NO	NIM	NAMA	PRODI/ FAKULTAS/ SEKOLAH	IP ITB	SKS LULUS TOTAL (IP)	IPK ITB	SKS TOTAL (IPK)	MASA STUDI (SEMESTER)	TANGGAL LULUS	PREDIKAT (SIX)	KETERANGAN*		
											FASTTRACK	PUBLIKASI	LAINNYA
1.													
2.													
3.													

Rekapitulasi Predikat

Cum laude :
Sangat Memuaskan :
Memuaskan :
Jumlah :

Dekan SPs,

Anggota KSPs,

Bandung,

a.n Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik (Fakultas /Sekolah)

(Nama)
NIP

(Nama)
NIP

(Nama)
NIP

*) Centang

**FORMULIR PEMINATAN PROGRAM JALUR PENYATUAN
SARJANA – MAGISTER (PPSM) INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Form. 208.1**

1. Nama :
2. NIM Program Sarjana :
3. Program Studi :
4. Fakultas/Sekolah :
5. Mendaftar pada Akhir Semester : 5 / 6 *)
6. Jumlah SKS Lulus Program Sarjana :
7. Indeks Prestasi (IP) dari Program Sarjana :
8. Program Studi Magister/Fakultas Tujuan :

Menyetujui,
Wali Akademik,

Bandung,
.....
Mahasiswa,

(Nama)
NIP

(Nama)
NIM

Keterangan:
) Lingkari salah satu

Persyaratan:

1. Yang mendaftar pada akhir semester 5: telah menyelesaikan MK program sarjana ≥ 90 SKS dan NR ≥ 3.00 dari MK yang telah diselesaikan tersebut.
2. Yang mendaftar pada akhir semester 6: telah menyelesaikan MK program sarjana ≥ 108 SKS dan NR ≥ 3.00 dari MK yang telah diselesaikan tersebut.
3. Formulir ini dikumpulkan ke Ketua Program Studi Sarjana terkait untuk diproses lebih lanjut ke Fakultas/Sekolah

Sumber : SK Rektor No. 198/IT1.A/PER/2021 Tanggal 1 Maret 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jalur Penyatuan Sarjana Magister Institut Teknologi Bandung

**FORMULIR PEMINATAN PROGRAM JALUR PENYATUAN
MAGISTER-DOKTOR (PPMD) INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Form. 208.2**

1. Nama :
2. NIM Program Sarjana :
3. Program Studi :
4. Fakultas/Sekolah :
5. Mendaftar pada Akhir Semester :
6. Jumlah SKS Lulus Program Magister :
7. Indeks Prestasi (IP) dari Program Magister :
8. Program Studi Doktor/Fakultas Tujuan :

Menyetujui,
Wali Akademik,

Bandung,

.....
Mahasiswa,

(Nama)
NIP

(Nama)
NIM

Keterangan:
) Lingkari salah satu



INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

SEKOLAH PASCASARJANA

Jalan Tamansari No. 64 Bandung 40116, Telp : +6222 2511495, Fax : +6222 2503659

E-mail: info_s2@sps.itb.ac.id; Website: sps.itb.ac.id

PROTOFOLIO PELAMAR DAN RENCANA RISET

Form. 208.3

No	Uraian	Keterangan
1.	Nama	:
2.	No Seleksi	:
3.	Tempat, Tgl. Lahir	:
4.	Instansi Asal	:
5.	Perguruan Tinggi S1	:
6.	Program Studi	:
7.	Indeks Prestasi S1	:
8	Pengalaman Bekerja dalam 5 tahun terakhir	
9	Pengalaman Riset dalam 5 Tahun terakhir	
10	Rencana Riset	

Bandung,

(Nama)

**FORMULIR USULAN PEMINDAHAN PROGRAM STUDI
Form. 209**

Kepada Yth.
Nama WRAM
Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
Institut Teknologi Bandung
Jalan Tamansari No 64 Bandung

Dengan hormat, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIM :
Program Studi :
Fakultas :

Dengan ini mengajukan permohonan pemindahan program studi dari (program studi asal) ke (program studi tujuan). Adapun alasan pemindahan program studi sebagai berikut :

Demikian permohonan pemindahan program studi dibuat dengan sebenarnya. Atas perhatiannya saya mengucapkan terimakasih.

Bandung,
.....
Mahasiswa,

(Nama)
NIM

Tembusan :

1. Ketua Program Studi Asal
2. Ketua Program Studi Tujuan



KOP SEKOLAH / FAKULTAS

Program Studi
(Nama Prodi Asal)
(Alamat Prodi Asal)
Telp: (Nomor Telepon Prodi Asal)

Nomor : Bandung,

.....

Lampiran : Satu Berkas

Perihal : Permohonan pindah program mahasiswa (prodi asal) ke (prodi tujuan)

**Kepada Yth.
(Nama Kaprodi Tujuan)
Ketua Program Studi
(Prodi tujuan)
(Fakultas/Sekolah)
Institut Teknologi Bandung**

Dengan hormat,
Menindaklanjuti pengajuan permohonan pindah program yang diajukan oleh mahasiswa baru *intake* (Semester TA...../.....) berikut ini:

No	NIM	Nama	Program Studi
1			

Semula terdaftar pada program (nama prodi asal), mengajukan untuk pindah ke program (nama prodi tujuan). Mohon tanggapan atas permohonan pemindahan program studi mahasiswa tersebut.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Ketua Program Studi

(Nama)
NIP



KOP SEKOLAH / FAKULTAS

Program Studi
(Nama Prodi Tujuan)
(Alamat Prodi Tujuan)
Telp: (Nomor Telepon Prodi Tujuan)

Nomor : Bandung,

.....

Lampiran : Satu Berkas

Perihal : Permohonan pindah program mahasiswa (prodi asal) ke (prodi tujuan)

**Kepada Yth.
(Nama Kaprodi Asal)
Ketua Program Studi
(Prodi Asal)
(Fakultas/Sekolah)
Institut Teknologi Bandung**

Menindaklanjuti surat dari Ketua Program Studi Magister (prodi awal) Nomor : (nomor surat prodi awal) tanggal (tanggal prodi awal) perihal tersebut di atas, dengan hormat kami sampaikan permohonan pindah Program Studi dari Magister (prodi awal) ke Magister (prodi tujuan) bagi mahasiswa *intake* (bulan/tahun) sebagai berikut:

No	NIM	Nama
1		

Dengan hormat kami sampaikan, setelah mengkaji capaian akademik dan alasan mahasiswa yang bersangkutan, pada prinsipnya kami tidak keberatan apabila mahasiswa tersebut mengajukan perpindahan Program Studi sesuai dengan aturan ITB mulai Semester ... TA/.....

Demikian permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Ketua Program Studi

(Nama)
NIP



KOP SEKOLAH / FAKULTAS

Program Studi
(Nama Prodi Asal)
(Alamat Prodi Asal)
Telp: (Nomor Telepon Prodi Asal)

Nomor : Bandung,

.....

Lampiran : Satu Berkas

Perihal : Permohonan pindah program mahasiswa (prodi asal) ke (prodi tujuan)

Kepada Yth.
(Nama Dekan Fakultas/Sekolah)
Dekan (Fakultas/Sekolah)
Institut Teknologi Bandung

Dengan hormat kami sampaikan bahwa mahasiswa berikut bermaksud pindah program studi dari program studi (asal) ke program studi (tujuan) :

Nama :

NIM :

Alasan :

Adapun pengajuan pindah Program Studi telah mendapat persetujuan dari Program Studi (prodi tujuan) melalui surat terlampir. Pada prinsipnya kami tidak keberatan apabila mahasiswa tersebut mengajukan perpindahan Program Studi sesuai dengan aturan ITB mulai Semester TA...../.....

Demikian permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Ketua Program Studi

(Nama)

NIP



KOP SEKOLAH / FAKULTAS

Nomor : Bandung,
.....
Lampiran : Satu Berkas
Perihal : Permohonan pindah program mahasiswa (prodi asal) ke (prodi tujuan)

**Kepada Yth.
(Nama Dekan SPs)
Dekan Sekolah Pascasarjana
Institut Teknologi Bandung**

Sehubungan dengan adanya proses perpindahan program kuliah mahasiswa (prodi asal) menjadi (prodi tujuan), bersama ini kami sampaikan surat permohonan perpindahan program studi mahasiswa :

Nama :
NIM :
Alasan :

Adapun pengajuan pindah Program Studi telah mendapat persetujuan dari program studi asal dan tujuan dengan surat terlampir, serta telah disetujui oleh KPPs (nama fakultas).

Berkenaan dengan hal tersebut, kami mohon kiranya dapat diberikan rekomendasi atas permohonan pindah program studi mahasiswa tersebut untuk SemesterTA...../.....

Demikian permohonan ini disampaikan. Atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Dekan

(Nama)
NIP

**Formulir Daftar Ulang Mahasiswa NR < 1.5
Form. 210**

Kepada Yth.
Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
Institut Teknologi Bandung

Dengan hormat,
Sehubungan dengan capaian akademik saya pada Semester ____ Tahun Akademik 20__/20__ yang menyebabkan saya terkena Peraturan Akademik dan Kemahasiswaan Tahun 2011 Pasal 6.10 ayat 1, saya mahasiswa Program Studi _____

Nama :
NIM :

mengajukan permohonan untuk diizinkan melakukan daftar ulang pada Semester __ Tahun Akademik 20__/20__ karena saya masih dapat menyelesaikan program studi saya dalam waktu studi yang tersisa. Untuk menguatkan permohonan saya tersebut, berikut saya mengajukan usulan pengambilan mata kuliah per semester sampai dengan selesai masa studi saya dan simulasi ekspetasi nilai akhir semesternya.

I. Daftar mata kuliah yang telah diambil dan akan masuk dalam transkrip akademik				
No.	Nomor dan Nama Mata Kuliah	SKS	Semester	Nilai Akhir
1				
2				
3				
....				
Jumlah SKS yang telah lulus				IP Mata Kuliah yang telah lulus
II. Daftar Mata Kuliah yang akan diambil				
1.	Semester I 20__/20__			
	Nomor dan Nama Mata Kuliah	SKS	Ekspetasi minimal nilai akhir	
	NR minimal Semester I 20__/20__ :			
2.	Semester II 20__/20__			
	Nomor dan Nama Mata Kuliah	SKS	Ekspetasi minimal nilai akhir	
	NR minimal Semester II 20__/20__ :			
3.	Semester I 20__/20__			
	Nomor dan Nama Mata Kuliah	SKS	Ekspetasi minimal nilai akhir	
	NR minimal Semester I 20__/20__ :			
III. Perkiraan Jumlah SKS dan IP pada akhir Semester __ 20__/20__ (akhir masa studi) :				
Jumlah SKS Total : _____ IP : _____				

Saya pada Semester __ 20__/20__ ini bersedia dalam status sebagai mahasiswa percobaan dan berkomitmen untuk meningkatkan prestasi saya, serta menerima untuk **tidak diperkenankan lagi melanjutkan studi di ITB (DO)** atau bersedia untuk mengajukan surat undur diri jika pada Semester __ 20__/20__ ini NR hasil belajar saya kurang dari __ seperti yang saya usulkan diatas, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian, permohonan ini saya ajukan diatas materai untuk diproses lebih lanjut sebagaimana mestinya

Bandung, _____
Hormat Saya,

(_____)
NIM.

Menyetujui,
Dosen Wali

(_____)
NIP.

Menyetujui,
Kaprosdi _____

Menyetujui,
WDA _____

(_____)
NIP.

(_____)
NIP.

Lampiran 32. Contoh Penulisan Afiliasi pada Publikasi Paper Ilmiah Mahasiswa

1) Opsi 1: Hanya 1 afiliasi (ITB)

JUDUL PAPER

N. Ambartiw^a, M.Z. Mubarak^{b,*}, Soeprijadi^c, S. Damayanti^d

^aMaster Program of Mining Engineering, Faculty of Mining and Petroleum Engineering, Institut Teknologi Bandung, Jl. Ganesha, 10, Bandung, 40132, Jawa Barat, Indonesia

^bDepartment of Metallurgical Engineering, Faculty of Mining and Petroleum Engineering, Institut Teknologi Bandung, Jl. Ganesha, 10, Bandung, 40132, Jawa Barat, Indonesia

^cDepartment of Physics, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, Institut Teknologi Bandung, Jl. Ganesha, 10, Bandung, 40132, Jawa Barat, Indonesia

^dDepartment of Pharmacochemistry, School of Pharmacy, Institut Teknologi Bandung, Jalan Ganesha 10, Bandung 40132, Indonesia

*Corresponding Author: zaki@metallurgy.itb.ac.id

2) Opsi 2: 2 afiliasi (ITB pertama)

JUDUL PAPER

N. Ambartiw^{a,d}, M.Z. Mubarak^{b,*}, Soeprijadi^c

^aMaster Program of Mining Engineering, Faculty of Mining and Petroleum Engineering, Institut Teknologi Bandung, Jl. Ganesha, 10, Bandung, 40132, Jawa Barat, Indonesia

^bDepartment of Metallurgical Engineering, Faculty of Mining and Petroleum Engineering, Institut Teknologi Bandung, Jl. Ganesha, 10, Bandung, 40132, Jawa Barat, Indonesia

^cDepartment of Physics, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, Institut Teknologi Bandung, Jl. Ganesha, 10, Bandung, 40132, Jawa Barat, Indonesia

^dSchool of Chemical Engineering, The University of Queensland, Queensland, Australia

*Corresponding Author: zaki@metallurgy.itb.ac.id

3) Opsi 3: 1 afiliasi (ITB) dengan penulisan institusi asal pada *footnote* di halaman pertama paper

JUDUL PAPER

A. Suhariyanto^{a,1}, M.Z. Mubarak^{b,*}, Z.T. Ichlas^b

^aMaster Program of Mining Engineering, Faculty of Mining and Petroleum Engineering, Institut Teknologi Bandung, Jl. Ganesha, 10, Bandung, 40132, Jawa Barat, Indonesia

^bDepartment of Metallurgical Engineering, Faculty of Mining and Petroleum Engineering, Institut Teknologi Bandung, Jl. Ganesha, 10, Bandung, 40132, Jawa Barat, Indonesia

¹Current address: Research Centre for Metallurgy and Materials, National Research and Innovation Agency PUSPIPTEK Area, Tangerang Selatan, Banten 15314, Indonesia

Lampiran 33. Contoh Penulisan Ucapan Trimakasih (Acknowledgment) pada

Acknowledgment

This research is part of magister research of N. Ambartiwi funded by The Indonesia Endowment Funds for Education (LPDP). N. Ambartiwi is thankful for the LPDP Scholarship supported her master study at ITB. The research was also partly funded by ITB through *Riset Unggulan* ITB. The authors also thank PT. XYZ for providing ore sample used in the experiment.